

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA
PEMBAGIAN JARINGAN BANDWIDTH INDIHOME**
(Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng
Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**RIZKA FARINI
NIM 1817301115**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA
PEMBAGIAN JARINGAN BANDWIDTH INDIHOME
(Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
RIZKA FARINI
NIM 1817301115**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya:

Nama : Rizka Farini

NIM : 1817301115

Jenjang : S-1

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Pembagian Jaringan Bandwidth Indihome (Studi Kasus Di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 22 September 2023

Saya yang menyatakan



SEPULUH RIBU RUPAH
10000
TBL
20
METERAI
TEMPEL
5A545AJX017204510

Rizka farini

NIM.1817301115

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Usaha Pembagian Jaringan Bandwidth Indihome
(Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Rizka Farini (NIM. 1817301115)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III




Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Purwokerto, 20 Oktober 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



 24/10-2023
S.H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizka Farini
NIM : 1817301115
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA PEMBAGIAN JARINGAN BANDWIDTH INDIHOME (Studi Kasus Di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I
NIP. 198107302015031001

MOTTO

Allah menaruhmu ditempat mu yang sekarang bukan karena kebetulan, tapi Allah telah menentukan jalan terbaik untukmu, Allah sedang melatihmu untuk menjadi kuat dan hebat. Manusia yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Tapi mereka dibentuk dengan kesukaran, tantangan dan air mata.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan penuh rasa syukur, kehadirat Allah yang maha agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi agung Muhamad saw, penulis persembahkan skripsi ini kepada, Orang tua tercinta Bapak Wardiman dan Ibu Hartati, Terimakasih selalu memberi doa dan dukungan yang tiada henti untuk anak-anaknya. Kakak laki-laki Rizky Pratama Wardani, Terimakasih atas dukungan semangat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini. Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih sudah bertahan dan selalu semangat sampai bisa melewati ini semua.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak, Aamiin

Adapun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA PEMBAGIAN JARINGAN BANDWIDTH INDIHOME (Studi Kasus Di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas)”** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
4. Haryanto, M. Hum., M. Pd., Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. Selaku dosen pembimbing, yang selalu memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Segenap Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Civitas Akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa,
9. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
10. Orang tua penulis, Bapak Wardiman dan Ibu Hartati dan kakak Rizky Pratama yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa, serta memberikan support dan semangat motivasi menyelesaikan skripsi.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus HES C 2018.
12. Teman-Teman Bank Jateng Banjarnegara, yang selalu memberikan semangat setiap hari kepada penulis.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat

sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Purwokerto, 22 September 2023

Penulis



Rizka Farini

NIM. 1817301115



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	damah	U	U

Contoh: رِبِن - *rabana*

يَذْهَبُ - *yažhabu*

فَعَلْ

-*fa'ala*

سُنِلْ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَا	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
يَاو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

الشريعة - *Al-Syarī'ah*

المصلحة - *Al-Maslahāh*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

فقه	<i>Fiqih</i>
المعامله	<i>al-Mu'amalah</i>

5. **Syaddah (tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.


- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA
PEMBAGIAN JARINGAN BANDWIDTH INDIHOME
(Studi Kasus Di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

**Rizka Farini
NIM. 1817301115**

**Jurusan Hukum Ekonmi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan layanan internet melalui jaringan IndiHome di Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Pertumbuhan tersebut membawa dampak pada praktik pembagian jaringan bandwidth IndiHome antara pengguna dengan pihak ketiga yang menawarkan layanan akses internet. Hal ini menimbulkan rumusan masalah mengenai sistem transaksi pembagian jaringan *bandwidth* Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kab. Banyumas, serta tinjauan hukum Islam pada praktik usaha pembagian jaringan bandwidth Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pembagian jaringan bandwidth IndiHome dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan kontribusi dalam mengembangkan regulasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis jaringan telekomunikasi. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemilik usaha pembagian jaringan *bandwidth* IndiHome dan pengguna layanan, serta analisis dokumen terkait praktik tersebut.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: *Pertama*, Praktek usaha pembagian jaringan bandwidth di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, menghadirkan manfaat dalam hal biaya dan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat setempat. Namun, praktik ini juga melibatkan aspek hukum yang rumit dan berpotensi menyebabkan masalah hukum bagi pihak terkait. Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa usaha semacam ini beroperasi tanpa izin formal dan dapat menjadi masalah hukum yang perlu diatasi secara serius. *Kedua*, Praktik usaha pembagian jaringan bandwidth IndiHome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, praktik pembagian jaringan bandwidth, merupakan perbuatan ghasab atau perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Hukum Islam mewajibkan pelaku ghasab untuk mengembalikan harta yang dighasab kepada pemiliknya, dan ini harus dilakukan dengan mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik jaringan (IndiHome).

Kata kunci : *Hukum Islam, Usaha, Jaringan Bandwidth.*

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK USAHA
PEMBAGIAN JARINGAN BANDWIDTH INDIHOME
(Studi Kasus Di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRACT

**Rizka Farini
NIM. 1817301115**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

This research is motivated by the increasing use of internet services through the IndiHome network in Keniten Village, Kedung Banteng District, Banyumas Regency. This growth has an impact on the practice of sharing the IndiHome bandwidth network between users and third parties offering internet access services. This raises the formulation of problems regarding the transaction system for sharing the Indihome bandwidth network in Keniten Village, Kedung Banteng Subdistrict, Banyumas Regency, and the review of Islamic law on the business practice of sharing the Indihome bandwidth network in Keniten Village, Kedung Banteng Subdistrict, Banyumas Regency.

This research is expected to provide a deeper understanding of the practice of IndiHome bandwidth network sharing in the perspective of Islamic law, as well as contribute to developing regulations that are more in line with Islamic values in the telecommunications network business world. Therefore, the research method used in this research is descriptive qualitative method with a case study approach. Data were obtained through interviews with IndiHome bandwidth network sharing business owners and service users, as well as document analysis related to the practice.

The results of this study, namely: First, the business practice of bandwidth network sharing in Keniten Village, Kedung Banteng Subdistrict, Banyumas Regency, brings benefits in terms of cost and affordable internet access for the local community. However, this practice also involves complicated legal aspects and has the potential to cause legal problems for related parties. Therefore, it should be noted that this kind of business operates without a formal license and can become a legal issue that needs to be seriously addressed. Second, the business practice of sharing the IndiHome bandwidth network in Keniten Village, Kedung Banteng District, Banyumas Regency, does not comply with the principles of Islamic law. In Islam, the practice of bandwidth network sharing is an act of ghasab or an act that is prohibited and forbidden. Islamic law requires the perpetrator of ghasab to return the ghasabbed property to its owner, and this must be done by compensating the losses suffered by the network owner (IndiHome).

Keywords: *Islamic Law, Business, Bandwidth Network*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II	TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN JARINGAN <i>BANDWIDTH</i>	
	A. Jual Beli dalam Hukum Islam.....	17
	1. Pengertian Jual Beli	17
	2. Dasar Hukum Jual Beli	21
	3. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	24
	B. Jaringan <i>Bandwidth</i>	25
	1. Pengertian jaringan <i>Bandwidth</i>	25
	2. Jenis – jenis Jaringan <i>Bandwidth</i>	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis penelitian.....	30
	B. Subjek dan Objek Penelitian.....	30
	C. Sumber Data	32
	D. Metode Pengumpulan Data.....	35
	E. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV	SISTEM TRANSAKSI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG USAHA PEMBAGIAN JARINGAN <i>BANDWIDTH</i> INDIHOME	
	A. Gambaran Umum Desa Koniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas	38
	1. Profil dan Letak Geografis Desa Keniten	38
	2. Demografis Desa Keniten.....	40
	3. Kelembagaan dan Organisasi.....	43

B. Sistem Transaksi Pembagian Jaringan <i>Bandwidth</i> Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik usaha pembagian jaringan <i>Bandwidth</i> Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran- Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Keniten Tahun 2020 ..	40
Tabel 2.	Data Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2020	41
Tabel 3.	Data Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Keniten	41
Tabel 4.	Data Profesi Masyarakat Desa Keniten	42
Tabel 5.	Data Aparatur Pemerintah Desa Keniten.....	43
Tabel 6.	Data Bada Pemusyawaratan Desa Keniten (BPD) 2020	44



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Desa Keniten Kecamatan Kecamatan Kedung Banteng
Kabupaten Banyumas. 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup berdampingan dengan peran manusia lain atau tidak dapat hidup sendiri, sebab setiap insan merupakan makhluk sosial yang perlu berkelompok dan berpasangan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, sandang, pangan. Umat manusia sebagai hamba Allah harus dapat melestarikan dan menjaga alam, karena siapapun harus taat dan berdoa kepada Allah. Karena itu setiap orang harus melaksanakan segala kebutuhan hidup sesuai dengan hukum atau aturan yang dipakai di masyarakatnya, baik itu norma agama, etika, maupun hukum.¹

Dalam definisi fikih muamalah, muamalah mengandung atau memiliki sejumlah aturan (hukum) Allah yang harus dikerjakan yang mengatur interaksi manusia satu sama lain dalam konteks terkait cara mendapatkan serta pengembangan harta benda.² Para umat Islam harus bekerja dan berupaya mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Demikian juga dalam urusan sosial, manusia pun berinteraksi satu dengan lainnya untuk memenuhi kepentingannya, dan setelah persetujuan untuk menyatukan hubungan kerja benar-benar diperlukan.

Ada satu aspek dalam menjalankan bisnis yang paling utama terkait dengan perjanjian. Akad yakni salah satu cara dalam mendapatkan harta

¹ Neng Yani Nuryani, *Hukum Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm.13.

² Hendii Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.2-3.

secara syariat Islam yang seringkali dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Akad yaitu peristiwa hukum di antara dua belah pihak yang bermuatan ijab dan kabul, secara sah menurut hukum Islam dan memunculkan akibat hukum. Kesepakatan dapat berfungsi untuk boleh dan tidaknya suatu bentuk transaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Jika tidak ada akad yang pasti, maka tujuan dari transaksi menjadi rusak atau batal.³

Pada era modern saat ini telah didirikan berbagai macam usaha (bisnis). Strategi apapun di dalamnya tidak diragukan lagi memiliki efek positif dan juga negatif. Dampak positif yang didapat yakni semua yang mempunyai manfaat bagi pelaku usaha serta memberikan manfaat bagi manusia di sekitar lokasi mereka. Kehadiran bisnis tertentu dari individu swasta atau lembaga pemerintah di wilayah tertentu, tentunya hal tersebut dapat memiliki potensi untuk menciptakan efek positif, dan kadang-kadang dapat juga menciptakan dampak negatif.⁴ Kemajuan zaman yang telah terjadi hingga saat ini, terkhusus pada tradisi Islam yang mencakup berbagai jenis soal baik dari segi muamalah, persaingan bisnis, kebijakan politik, ekonomi dan lainnya. Sebab itu berakibat pada peningkatan mutu sumber daya manusia untuk bisa mengerjakan penelitian yang mengeluarkan hukum agar memenuhi ataupun

³ Lena Tiara Widya, "Akad Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" *Skripsi* (Bengulu : UIN Fatmawati Sukarno 2022).

⁴ Yesty Anggraini, "Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penggilingan padi di Kelurahan Ngenep)", *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2018).

mengimbangi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir orang untuk menguntungkan secara finansial.⁵

Di Indonesia, internet merupakan kebutuhan yang wajib di era modern. Hampir semua manusia membutuhkan, apalagi di saat pandemi. Kebutuhan utama bagi masyarakat menggunakan internet untuk bekerja dari rumah, kuliah, sekolah daring. Internet bisa dipakai menjadi sebuah sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada penyelesaian pekerjaan dan pendidikan. Manfaat dari internet ini merupakan bakal sarana konektivitas dan komunikasi, akses informasi yang luas, pengetahuan, edukasi, memudahkan bisnis dan hiburan yang mampu dilakukan secara online. Dan di masa pandemi ini meningkatnya kebutuhan akses jaringan internet, masyarakat sangat membutuhkan akses internet yang cepat dan harga terjangkau. Sebagian orang menganggap bisnis internet ini adalah bisnis yang menguntungkan di masa pandemi, dan memiliki peluang besar di era modern.

Definisi dari *bandwidth* yaitu kapasitas maksimal dari suatu jalur komunikasi maksimum dari suatu jalur komunikasi yang digunakan untuk memindahkan data dalam hitungan detik. Pembagian jaringan *bandwidth*, adalah semacam bisnis internet rumahan yang memakai kabel dan sebagian orang menggunakan wireless serta hotspot sebagai media penghubung antar sumber internet satu dengan perangkat yang dibagikan. Bisnis ini sangat menguntungkan bagi pemilik dan para masyarakat yang terhubung dengan jaringan ini, karena memudahkan masyarakat memperoleh jaringan internet.

⁵ Mochammad Fuad, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Di Minimarket Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2016).

Menjadikan alat komunikasi yang mudah dan tanpa terikat dengan aturan yang ada di penyedia provider layanan internet pada umumnya. Lalu memberikan keuntungan karena harganya sangat terjangkau, sangat beda dengan harga yang ada di pasaran umum.

Tujuan adanya usaha pembagian jaringan bandwidth ini, salah satunya agar dapat ikut serta mulai membangun juga mengembangkan internet murah di lingkungan itu. Keberadaan usaha pembagian jaringan ini tentu sangat membantu masyarakat luas, sebab kebutuhan akan informasi dan komunikasi saat ini dapat dipenuhi lebih berhasil. Manfaatnya termasuk seperti mengurangi biaya akses internet hanya dengan membayar Rp. 100.000 – Rp. 150.000, jaringan internet stabil 24 jam aktif dan stabil. Pihak operator atau pemilik bisnis untuk selanjutnya akan berkomunikasi dengan penyedia jasa provider internet. Nantinya operator tersebut akan menawarkan jasa internet ini pada masyarakat dengan *price list* diskon.

Masyarakat sangat antusias dengan adanya usaha bisnis ini dan memberikan respon yang cukup baik kepada penyedia jasa usaha internet, karena mereka merasa diuntungkan dengan munculnya layanan pembagian jaringan ini. Layanan internet ini tidak terbatas oleh jam dan juga besaran jaringan yang kita pakai. Kelebihan ini merupakan suguhan utama dari bisnis tersebut, tarif yang terjangkau membuat masyarakat tak bisa menolak.

Menurut Undang-undang, jenis usaha yang dimaksud tidak memiliki kebijakan resminya yang berfungsi. Akan tetapi jika melihat pada Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggara telekomunikasi

merupakan badan usaha yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah. sebaliknya model bisnis dari pembagian jaringan belum ditetapkan. Untuk mengurangi akibat buruk dari jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, selain mewajibkan adanya suatu hukum yang mengatur juga diperlukan untuk setiap individu mempunyai kesadaran dan memahami lingkungan sekitar.

Mengingat dampak-dampak buruk yang mungkin berdampak buruk pada bisnis tertentu, maka dari itu dalam hal pendirian suatu usaha yang khususnya memiliki potensi dampak buruk wajib memiliki izin usaha yang berlaku. Dalam hal ini yakni perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan dalam mempunyai izin tersebut adalah untuk memudahkan promosi pengembangan usaha, kepatuhan perlindungan hukum, sebagai bentuk ketaatan hukum. Izin diperlukan untuk bisnis dengan potensi gangguan biasanya seperti izin HO (gangguan).⁶ Manfaat atau fungsi izin gangguan usaha yakni mendapatkan legalitas dalam melakukan suatu usaha atas potensi masalah yang bisa ditimbulkan, sebagai pembinaan, pengendalian dan juga pengawasan bagi pelaku usaha dan atau tempat usaha, juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap orang di sekitar tempat usaha.⁷

Bisnis pembagian jaringan ini sudah banyak yang melakukan, salah satunya ada di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng. Berawal dari

⁶ Yesty Anggraini, "Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penggilingan padi di Kelurahan Ngenep), *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2018).

⁷ UU No 8 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan. Pasal 3

pengguna jaringan biasa yang tersambung dengan penyedia layanan provider internet, lalu membagikan jaringan tersebut ke tetangganya. Hanya dengan bermodalkan ilmu komputer, dan alat seperti, Router, dan kabel, sudah bisa mendapatkan internet yang cepat. Sebenarnya membagikan akses internet pada pengguna lain itu tidak apa-apa, tidak memerlukan biaya tambahan. Sebab setiap bulannya sudah berlangganan pada penyedia layanan provider internet itu mendapat fasilitas internet tanpa batas, jadi sah saja jika penggunaanya menggunakan internet berapapun karena pada akhirnya di hitung sama tanpa batas di pembayaran perbulan dan tidak mempengaruhi apapun. Lalu karena banyaknya peminat tetangga sekitar untuk ikut memasang jaringan tersebut, operator menambah dan meningkatkan kualitas lebih baik. Dengan cara memasang alat-alat canggih untuk mendukung bisnis ini, dan menambah kecepatan dari yang normal menjadi 120 Mbps. Yang awalnya hanya kurang lebih Rp. 300.000 sekarang menjadi Rp. 1.350.000 per bulan yang harus dibayarkan ke penyedia layanan provider. Peminat bisnis ini sudah mencapai 23 orang, yang artinya ada 23 rumah yang menyambung dengan jaringan. Dengan biaya Rp. 100.000 s/d Rp. 150.000 per bulan yang harus dibayarkan ke operator, dan operator juga menyediakan layanan dengan menggunakan kupon. Jadi pendapatan dari bisnis ini perbulan adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.

Dampak negatif dari bisnis ini adalah, merugikan pihak penyedia layanan provider indihome. Karena tidak adanya izin yang sah dan termasuk bisnis ilegal, pihak penyedia layanan provider merasa dirugikan karena

masyarakat lebih memilih memasang jaringan internet pada orang yang tidak mempunyai izin yang resmi dari pada memasang pada penyedia layanan yang legal. Pada awal pemasangan dengan indihome ini ada beberapa kontrak yang harus disetujui dan dilaksanakan. Yaitu salah satunya itu adalah, pelanggan tidak diperbolehkan melakukan penjualan ulang baik hanya sebagian maupun keseluruhan layanan indihome dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari telkom. Dan dapat dikenakan sanksi yaitu, suatu jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan terhadap ketentuan atau kontrak berlangganan bisa diberikan sanksi berupa isolir layanan indihome, termasuk dengan denda keterlambatan dan pembayaran denda penalti penghentian, *downgrade*, pemutusan atau pencabutan layanan indihome, atau *blacklist*.⁸

Masyarakat lebih memilih jaringan internet dengan harga terjangkau dan tidak terikat kontrak dengan pihak provider, hanya dengan bermodal membeli kabel dan router saja sudah mendapatkan internet tanpa batas. Alasan kenapa banyak yang memakai provider indihome dari pada provider lain contohnya Biznet, karena biaya sudah pasti terjangkau dari pada provider biznet. Indihome bisa menyediakan internet dan pemakaian saluran tv, sedangkan provider lain hanya bisa internet saja. Dan jangkauan indihome lebih luas ke kecamatan bahkan sampai ke pelosok desa, provider Biznet hanya mampu sampai ke perkotaan atau ke kantor instansi saja dan jarang masuk ke daerah terpencil. Dan yang paling penting untuk pelaku usaha jual beli pembagian jaringan *bandwidth* ini adalah jika kecepatan melebihi batas

⁸ Anonim, "Syarat Dan Ketentuan Indihome", www.indihome.co.id ,diakses 06 April 2022.

hanya dapat teguran saja dari pihak indihome, sedangkan provider lain jika melebihi batas kecepatan akan otomatis diputus jaringan dari pusat.

Masyarakat juga tidak paham dengan masalah perizinan bisnis tersebut, sebenarnya pembagian jaringan internet ini adalah bisa saja gratis tanpa bayar. Jika hanya 1 atau 2 orang yang menyambung dengan owner jaringan yang resmi, tidak mempengaruhi biaya dan tidak mengurangi kecepatan internet. Tetapi karena makin banyaknya peminat menjadi ladang bisnis, dan untuk kepuasan pelanggan lalu operator menambah dan meningkatkan kualitas lebih baik. Dan pemilik bisnis ini menggunakan paket home, atau paket yang di khususkan untuk pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Beda dengan paket untuk warnet (warung internet) yang memang bertujuan untuk dibagi-bagi pada beberapa pengguna.

Karena jelas bahwa izin memiliki fungsi penting khusus untuk usaha pembagian jaringan internet yang memiliki aturan sehingga izin usaha merupakan suatu komponen yang wajib dimiliki oleh pemilik usaha pembagian jaringan internet. Kepastian hukum tentang masalah perusahaan tersebut tidak dapat diputuskan dengan menolak untuk mematuhi izin tersebut di atas, dan ketertiban dan keamanan belum pasti diputuskan. Sebagai alternatif, jika pengusaha tersebut telah mengajukan tuntutan hukum terhadap usahanya tersebut dapat dilindungi secara hukum, dan usahanya tersebut dapat dilindungi secara hukum oleh proses hukum yang sah dan jujur.

Seperti yang telah dicatat, dampak negatif tersebut juga dapat berdampak buruk pada orang yang melakukan penelitian serta penduduk

sekitar di seluruh lingkungan. Oleh karena itu, penting bahwa orang yang melakukan penelitian tidak mengatasi dampak buruk yang mungkin muncul sebagai akibat dari penelitian. Karena itu, pemilik usaha harus memiliki mata yang tajam untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan perusahaan mereka.

Kesadaran atau pemahaman setiap orang kepada keberadaan hukum atau pemerintah sangat amat diperlukan untuk menertibkan beberapa usaha yang khususnya dapat memunculkan dampak negatif agar tidak keluar dari batas aturan yang ada, untuk kemudian keamanan pemilik usaha serta para pelanggan bisa terjaga dan usaha yang dijalankan menjadi kondusif. Karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemilik bisnis, apapun jenisnya, harus secara konsisten mempromosikan hak asasi manusia.⁹

Pada paragraf di atas dapat disimpulkan bahwa jika suatu bisnis tertentu yang memiliki resiko negatif atau berpotensi menyebabkan masalah maka usaha tersebut membutuhkan izin usaha, karena manfaat atau tujuan izin tersebut sangat penting. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk dapat membahas mengenai pembagian jaringan internet yang berlokasi di Desa Keniten, dengan judul yang diangkat yakni “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik usaha pembagian jaringan bandwidth indihome (studi kasus di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng).”

⁹ Yesty Anggraini, “Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha Perspektif Masalah Mursalah (Studi Penggilingan padi di Kelurahan Ngenep), *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2018).

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan badan hukum yang ada di lingkungan agama Islam, yaitu aturan yang diberikan oleh Allah untuk menjamin kesejahteraan hamba-Nya di dunia ini dan juga akhirat. Perkataan “yang berasal dari Allah” dalam definisi diatas menunjukkan bahwa hukum Islam itu merupakan ketentuan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini dikarenakan hanya Allah yang berhak dan berwenang membuat hukum. Allah memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan menciptakan hukum, yakni antara lain dapat menghalalkan sesuatu atau mengharamkan yang lainnya.¹⁰

2. Usaha

Menurut bahasa yang digunakan, bisnis bisa diklasifikasikan sebagai usaha dagang, pertokoan, perusahaan, komersil dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Jika dipahami dari makna bahasa, bisa dimengerti layaknya kegiatan bisnis yang dijalankan dalam bentuk jual beli atau dengan pertukaran barang dan jasa. Sebaliknya jika dilihat dari sudut pandang istilah, dapat kita pahami sebagai aktifitas atau kegiatan usaha yang cukup terorganisir untuk memperoleh atau menjual barang dan jasa guna menghasilkan keuntungan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat umum.¹¹

¹⁰ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Grama Surya, 2015), hlm.2.

¹¹ Abdurahman Alfaqih, ”Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24 No. 03, 2017. Hlm,461.

3. Pembagian Jaringan *Bandwidth*

Bandwidth merupakan kapasitas maksimal dari suatu jalur komunikasi maksimal dari suatu saluran telekomunikasi yang digunakan untuk memindahkan data dalam kurun waktu detik. Pembagian jaringan bandwidth, yaitu semacam bisnis internet rumahan yang menggunakan kabel dan beberapa menggunakan tanpa kabel juga *hotspot* untuk perantara antar sumber internet satu dengan perangkat yang dibagikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah yang peneliti angkat yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana dengan sistem transaksi pembagian jaringan *bandwidth* Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kab. Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth* Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mencari tahu terkait dengan sistem transaksi pembagian jaringan bandwidth indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kab. Banyumas.
2. Agar dapat memahami pandangan hukum Islam pada praktik usaha pembagian jaringan bandwidth indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Riset ini bermanfaat agar dapat memberi pengetahuan terhadap perkembangan ilmu fikih muamalah, lalu bisa menjadi pedoman untuk orang yang akan melakukan bisnis jual beli jaringan *bandwidth* yang baik dan sah sesuai anjuran hukum islam yang berlaku. serta memperluas pengetahuan tentang hukum islam yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan pandangan terhadap hukum Islam terkait praktik usaha jaringan *bandwidth* berdasarkan dengan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini hadir untuk menjelaskan beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian terkait dengan jual beli pandangan hukum islam. Untuk mencari tahu terkait persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ada kesesuaian tema. Hukum Islam jual beli sudah banyak dibahas dalam bentuk literatur. Tetapi penulis belum menemukan tentang pembahasan yang fokus mengenai tinjauan hukum islam terhadap jual beli jaringan bandwidth, berikut ini beberapa karya tulis yang peneliti gunakan untuk dasar penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Judul	Pengarang	Persamaan	Perbedaan
Pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha perspektif <i>Maslahah</i> <i>Mursalah</i> (studi penggilingan padi di Kelurahan Ngenep)	Yesti Anggraini	Sama-sama membahas usaha bisnis tanpa izin perspektif <i>Maslahah</i> <i>Mursalah.</i>	Skripsi yesti anggraeni fokus pembahasan ke usaha penggilingan padi perspektif <i>Maslahah</i> <i>mursalah,</i> sedangkan skripsi ini terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap jual beli usaha pembagian jaringan <i>bandwidth</i> indihome.
Internet murah dengan membangun jaringan Rt Rw	Herny Februariyanti	Sama-sama membahas terkait jaringan internet.	Jurnal ini lebih fokus pada sinyal internet murah dengan

Net			menciptakan <i>signal</i> RT RW net, sedangkan skripsi ini mengenai tinjauan hukum Islam pada jual beli usaha pembagian jaringan bandwidth indihome.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Wifi BB_Net (antika Link) di desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	Ahmad Muzaki	Sama-sama membahas usaha wifi.	Skripsi Ahmad Muzaki ini fokus ke pembahasan mengenai wanprestasi pada suatu akad, sedangkan skripsi ini terkait tinjauan hukum islam terhadap jual beli usaha pembagian

			<p>jaringan <i>bandwidth</i>.</p> <p>Karena bisnis ini ilegal, menggunakan paket home yang tidak boleh dibagikan atau dijual belikan.</p>
--	--	--	---

Dari banyaknya penelitian yang ada, penulis memperhatikan, menelusuri serta menyimpulkan bahwa, sejauh ini, kajian yang khusus juga menyeluruh terkait dengan tinjauan hukum Islam pada praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth* belum terdapat satupun yang membahasnya, karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti persoalan tersebut dalam karya ilmiah penulis beri judul. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth* Indihome (Studi Kasus di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini untuk memberikan gambaran dari pembahasan terhadap proposal ini, oleh karena itu peneliti akan menyajikan pada beberapa jenis bab:

BAB I : pada tahap ini menerangkan tentang pendahuluan yang menjabarkan Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: bab ini bermuatan pada landasan atau pemaparan teori : terkait jual beli, tinjauan hukum Islam, yang menyertai pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, lalu tentang arti usaha yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat, jenis-jenis jual beli.

BAB III: Bab ini berisi terkait dengan gambaran umum mengenai Jaringan *Bandwidth*. Berisi tentang pengertian, usaha pembagian jaringan *bandwidth*, dampak dari penggunaan jaringan *bandwidth*.

BAB IV: bab ini membahas tentang analisis pada adanya pembagian jaringan *bandwidth*, sistem transaksi yang digunakan dalam praktik pembagian jaringan *bandwidth*, juga pandangan hukum Islam pada praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth indihome* di Desa Keniten.

BAB V: bab ini menuanagkan tarikan kesimpulan yang menjabarkan jawaban atas pertanyaan yang disajikan dalam rumusan masalah serta saran yang ditujukan untuk merekomendasi penelitian selanjutnya terkait hukum Islam, dan tinjauan hukum Islam pada praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth indihome* (studi kasus di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng)".

BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN JARINGAN
BANDWIDTH

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits).¹² Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Muamalat, dalam konteks ekonomi Islam, merujuk kepada aktivitas pertukaran barang, jasa, atau sesuatu yang memberi manfaat, yang diatur oleh prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam atau syariah. Salah satu bentuk muamalat yang paling penting dan umum adalah jual beli. Jual beli merupakan aktivitas ekonomi dasar yang dilakukan oleh manusia, dan dalam ajaran Islam, aktivitas ini sangat dianjurkan.

¹² Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret 2017), hlm. 52.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.¹³

Dengan demikian, jual beli dianggap sebagai salah satu sarana yang Allah sediakan untuk membuka pintu-pintu rezeki bagi umat manusia. Dalam konteks ini, jual beli dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan dalam Islam dan bahkan dianjurkan, asalkan dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), penipuan, dan kecurangan. Jadi, jual beli dianggap sebagai suatu bentuk muamalat yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Jual beli dalam Islam dapat diartikan dengan tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat. Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan.¹⁴ Jual beli merupakan transaksi yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu ijab dan

¹³ Siti Mujiatun, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2 (September 2013), hlm. 202.

¹⁴ Achmad Zurohman dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Iqtishadiyah*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2019), hlm. 23.

qabul. Melakukan kegiatan jual beli, sesama umat manusia dapat saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al mubadalah (المبادلة).¹⁵ Sedangkan secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba''i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba''i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *as-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba''i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.¹⁶

Dalam ajaran Islam untuk melakukan sebuah transaksi jual beli telah diatur dalam fiqh *muamalah* atau hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.¹⁷

Hukum ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sebuah kerangka etis dalam pelaksanaan transaksi ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan pedoman Islam. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, larangan riba (bunga), dan larangan penipuan menjadi landasan yang mengatur perilaku dalam konteks ekonomi Islam.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 14.

¹⁶ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir (Jakarta : Darul Haq, 2008), hlm. 47.

¹⁷ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marisa Greace Haquenfawzi, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), hlm. 237.

Menurut Hanifah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁸

Fiqh muamalah, sebagai bagian integral dari hukum ekonomi Islam, adalah kumpulan hukum atau peraturan yang mengatur berbagai aspek transaksi ekonomi, termasuk jual beli. Ini mencakup prosedur, syarat, ketentuan, dan etika yang harus dipatuhi dalam transaksi tersebut. Misalnya, dalam jual beli, fiqh muamalah akan merinci hal-hal seperti kesepakatan harga, syarat-syarat sahnya kontrak, ketentuan pembayaran, penentuan barang dan kualitasnya, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Dengan demikian, hukum ekonomi Islam dan fiqh muamalah adalah instrumen penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, yang memiliki dampak besar pada cara transaksi jual beli dan seluruh sistem ekonomi di dalam masyarakat Muslim.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), hlm. 101.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa ayat al-qur'an yang mendasari kebolehan dari adanya transaksi jual beli, diantaranya adalah al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*¹⁹

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan tentang berbahayanya riba dalam ekonomi. Riba merujuk pada praktik pengambilan keuntungan atau bunga atas uang yang dipinjamkan. Ayat ini menggambarkan para peminjam yang terlibat dalam praktik riba tidak dapat berdiri dengan tegak, melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena kebingungan dan ketidakstabilan. Ini menunjukkan bahwa riba dapat merusak pikiran dan moral individu, mirip dengan dampak yang ditimbulkan oleh setan yang mengganggu akal sehat.

¹⁹ QS. Al-Baqarah (2): 275.

Ayat ini juga mencerminkan pembenaran atas praktik jual beli dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli sebagai alternatif yang sah untuk memperoleh keuntungan. Hal ini menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan etis dalam Islam.

Selanjutnya, ayat ini menegaskan bahwa mereka yang mendapat peringatan atau pelajaran dari Allah mengenai larangan riba dan menghentikan praktik riba, maka apa yang mereka peroleh sebelumnya tetap menjadi milik mereka, dan segala urusannya diserahkan kepada Allah. Dengan kata lain, mereka tidak akan dikenai hukuman atau dosa atas tindakan sebelumnya setelah mereka memutuskan untuk menghentikannya.

Namun, bagi mereka yang kembali mengulangi praktik riba setelah mendapat peringatan, mereka disebut sebagai penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Ini menunjukkan seriusnya larangan terhadap riba dalam Islam dan konsekuensi yang berlaku bagi mereka yang tetap melanggar larangan tersebut.

Ayat ini mencerminkan prinsip-prinsip etis dan hukum ekonomi Islam, yang melarang riba dan mendorong praktik jual beli yang sah serta adil, serta menunjukkan bahwa Allahlah yang akan memutuskan hukuman akhir bagi setiap individu.

Dalil al-Qur'an berikutnya yakni terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 29, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*²⁰

Ayat ini dimulai dengan panggilan kepada "orang-orang yang beriman" (ya ayyuha alladhina amanu), menunjukkan bahwa pedoman yang disampaikan dalam ayat ini ditujukan kepada komunitas Muslim yang memegang iman. Hal pertama yang ditekankan adalah "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)." Ini mengisyaratkan kepada larangan atas praktik-praktik ekonomi yang tidak sah, termasuk penipuan, pencurian, atau penyalahgunaan kepercayaan dalam transaksi.

Namun, ayat ini juga memberikan pengecualian yang penting, yaitu "kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Dalam konteks ini, perdagangan yang berdasarkan kesepakatan bersama dan persetujuan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat adalah diperbolehkan. Ini menegaskan pentingnya etika dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

²⁰ QS. An-Nisa' (4): 29.

Berkeana dalam dasar kebolehan dan kehalalan jual beli di atas, Islam juga memberikan ketegasan hukum untuk melaksanakan akd jual beli tersebut dengan baik. Sebagaimana ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*²¹

Ayat di atas menyerukan untuk memenuhi janji-janji yang telah diikat. Ini menegaskan pentingnya kejujuran dan ketaatan terhadap komitmen yang dibuat, dan hal ini menggambarkan nilai-nilai etika yang mendasari ajaran Islam dalam hal memenuhi janji dan menjaga integritas pribadi.

3. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sudah sepakat bahwa orang yang berakad memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Yang melakukan akad orang berbeda
- 3) Baligh atau mengetahui baik buruknya suatu perkara

²¹ QS. Al-Maidah (5): 1.

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul

Syarat ijab kabul dalam transaksi jual beli ialah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan kabul telah baligh dan berakal
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan :
“saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

c. Syarat terkait barang yang diperjual belikan (*ma'qud ala'ih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barangnya yang hendak diperjualbelikan itu ada
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad

- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar, bukan barang yang haram.
- e. Lalu tentang objeknya, yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat:
- 1) Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
 - 2) Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (Beras, buah, dll.) dinikmati keindahannya (perabot rumah tangga, bunga). Dinikmati suaranya (radio, TV, burung) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak.
 - 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

- 4) Mampu menyerahkan, maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang diadikan sebagai objek jual beli yang dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 5) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam bentuk suatu jual beli dengan keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.²²

4. Rukun Jual Beli

Dalam suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sah nya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau

²² Cairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Hlm 37-40.

mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.²³

Akad merupakan inti dari setiap transaksi jual beli. Ijab kabul adalah proses komunikasi antara penjual dan pembeli yang mengungkapkan kesepakatan mereka untuk melakukan transaksi jual beli. Ijab kabul terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah ijab, yang merupakan tawaran atau penawaran dari salah satu pihak, biasanya penjual, untuk menjual barang atau jasa kepada pihak lain, yakni pembeli. Tahap kedua adalah kabul, yang merupakan penerimaan tawaran atau penawaran tersebut oleh pihak lain, dalam hal ini pembeli. Dalam Islam, akad harus dilakukan dengan jujur, tanpa tekanan atau unsur penipuan.

Rukun kedua dalam jual beli adalah keberadaan penjual dan pembeli. Dalam setiap transaksi jual beli, harus ada dua pihak yang saling setuju dan berpartisipasi. Penjual adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa, sedangkan pembeli adalah pihak yang menerima tawaran tersebut. Penjual dan pembeli harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk terlibat dalam transaksi, dan mereka harus setuju secara sukarela.

Rukun ketiga dalam jual beli adalah objek akad, yang disebut sebagai ma'kud alaih. Ma'kud alaih adalah barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Objek akad harus jelas dan diidentifikasi dengan baik. Dalam Islam, objek akad juga harus halal, artinya tidak bertentangan

²³ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.
31

dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan atas barang haram atau aktivitas yang merugikan.

Selain ketiga rukun tersebut, transaksi jual beli yang sah juga harus memenuhi berbagai syarat sah lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti kesepakatan harga, pembayaran, penyerahan barang, dan syarat-syarat tambahan sesuai kebijakan atau peraturan yang berlaku. Jika salah satu dari rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum, dan konsekuensinya bisa beragam, termasuk batal atau tidak berlaku.

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁴

- f. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- g. *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
- h. Ada barang yang dibeli
- i. Ada nilai tukar pengganti barang

B. Jaringan *Bandwidth*

1. Pengertian jaringan *Bandwidth*

Bandwidth merupakan suatu perhitungan konsumsi data yang disediakan pada suatu telekomunikasi. Perhitungan ini dilakukan dalam suatu *bits per second (bps)*, manajemen *bandwidth* sendiri yaitu besaran

²⁴ Ibid.

yang memperlihatkan seberapa banyak data yang bisa dilewatkan pada suatu koneksi melalui sebuah *network*.²⁵

Dalam dunia internet, pengertian *bandwidth* dapat dimengerti sebagai muatan, kouta, atau volume dari suatu jenis jaringan internet yang dipakai untuk menerima dan menghantarkan data per detik. Maka dari itu, satuan *bandwidth* ini menggunakan bps (*bits per second*). Jika dilihat dari rupa *bandwidth* dapat dengan mudah jika dianalogikan seperti pipa yang biasa digunakan untuk menyalurkan air dari satu titik ke titik lainnya. Pipa ini tentunya memiliki volume tertentu supaya bisa menghantarkan air.²⁶

Volume yang ada di dalam pipa itu dapat dikatakan serupa dengan *bandwidth*. Sedangkan air yang disalurkan melalui pipa, digambarkan seperti data yang dikirim oleh internet. Semakin besar ukuran volume pipa maka air bisa dialirkan dengan lebih cepat untuk bisa sampai ke titik lain. Sama halnya dengan *Bandwidth*, apabila volume yang dimiliki atau kouta dari jalur internet mempunyai ukuran yang cukup besar maka pengiriman data juga akan berjalan lebih cepat. Dalam kata lain, *bandwidth* itu merupakan kuota maksimal dari data yang bisa dikirim per detik dengan menggunakan jaringan internet. *Bandwidth* sudah diketahui memiliki arti yang lumayan mirip dengan kecepatan internet namun sebenarnya sangat berbeda.²⁷

²⁵ Bambang Kelana, "Simple Queue untuk manajemen User dan Bandwidth di Jaringan Hotspot menggunakan Mikrotik", *Jurnal Informatika* Vol.8 No.1 April 2021, hlm. 88.

²⁶ Zulfikar Hardiansyah, "Pengertian Bandwidth beserta fungsi dan jenisnya", www.kompas.com, diakses 23 Juni 2022.

²⁷ Zulfikar Hardiansyah, "Pengertian", www.kompas.com diakses 23 Juni 2022.

2. Jenis – jenis Jaringan *Bandwidth*

Ada dua jenis *bandwidth* komputer yang terhubung ke komputer melalui kabel dan nirkabel. Menurut model ini, *bandwidth* komputer telah meningkat menjadi beberapa jenis yang berbeda :²⁸

a. *Dial – Up*

Dial-Up adalah jenis *bandwidth* untuk komputer yang diperoleh dengan menggunakan sambungan kabel pada telepon rumah konvensional. Jenis *bandwidth* khusus ini hanya memiliki kecepatan koneksi internet 56 *kbps*.

Untuk dapat menerima *bandwidth* dari *dial-up*, pengguna harus memiliki telepon rumah. Manfaat dari jenis *bandwidth* ini adalah memudahkan koneksi internet rusak ketika sedang digunakan secara bersamaan untuk mengakses internet dan mengoperasikan telepon.

b. DSL (*Digital Subscriber Line*)

Jenis *bandwidth* ini diperoleh melalui koneksi *Broadband* dari saluran telepon rumah. Dibandingkan dengan *Dial-up* DSL memiliki *Bandwidth* yang lebih besar untuk akses internet, mulai dari 200 *kbps* hingga 8 *mbps*. *Bandwidth* DSL dikirim melalui jaringan *Broadband* menggunakan sambung kabel tembaga. Kemudian koneksi yang disebutkan di atas dibuat ke *router* atau modem untuk menyalurkan kuota *bandwidth* secara nirkabel pada komputer, lewat jaringan *Wi-fi*.

1) TV kabel

²⁸ Zulfikar Hardiansyah, “Pengertian”, www.kompas.com diakses 23 Juni 2022.

Tv kabel adalah jenis *bandwidth* komputer yang dapat dihubungkan secara nirkabel. Jenis *bandwidth* ini juga menggunakan *broadband*, tetapi melakukannya melalui kabel serat optik yang dapat digunakan untuk Tv kabel. Kecepatan koneksi internet yang disediakan oleh Tv Kabel. Kecepatan koneksi internet yang disediakan Tv kabel lebih dari *8mbps*. Metode mentransfer *bandwidth* dari kabel Tv ke komputer mirip dengan DSL. Koneksi kabel Tv dibuat dengan modem tau *router*. Kemudian, perangkat kemungkinan akan menggunakan *wifi* untuk diam-diam memutuskan koneksi jaringan komputer dengan *Bandwidth* tinggi. Sambungan tv kabel dihubungkan ke perangkat modem atau *router*. Kemudian perangkat bakal menyalurkan jaringan internet yang berisi *bandwidth*, pada komputer secara nirkabel melalui *wifi*.

2) Jaringan Seluler

Bandwidth komputer juga dapat diperoleh dengan menggunakan infrastruktur jaringan seluler. Banyak *smartphone* memiliki kemampuan untuk mentransfer *bandwidth* ke perangkat lain menggunakan *wifi tethering*, termasuk komputer. Fitur ini dapat mengubah *smartphone* menjadi modem handal yang dapat terhubung ke jaringan internet lewat *wifi*, komputer bisa mendapatkan kuota *bandwidth* dari jaringan seluler di ponsel secara nirkabel. Jaringan seluler generasi terbaru 5G memiliki kuota

bandwidth yang cukup besar, yakni berkisar hingga lebih dari 100 *mbps*. Sebelumnya menyalurkan *bandwidth* dari ponsel ke komputer, pengguna harus memiliki paket data internet terlebih dahulu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi ialah suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan juga ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.²⁹ Penelitian ini tergolong ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan memakai metode deskriptif kualitatif, penulis mengakomodir data yaitu dengan mewawancarai atau melalui percakapan dengan maksud spesifik. Bisa dikatakan bahwa penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan beberapa masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.³⁰ Adapun penulis mewawancarai pihak-pihak terkait seperti, pemilik usaha, pengguna layanan yang disediakan usaha tersebut, masyarakat sekitar usaha, pemasaran pihak dari *indihome*. Dengan menggunakan metode kuesioner. Menurut para ahli, Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dapat dipakai untuk meneliti kehidupan masyarakat, seperti tingkah laku, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.³¹

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal dengan populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif karena penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2014), hlm.3.

³⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010) hlm.6.

³¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm.4.

dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu.³² Penelitian ini memiliki subjek dan objek penelitian yang jelas.

Subjek penelitian mengacu pada individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian dapat mencakup:

- a. Masyarakat di Desa Keniten menjadi salah satu subjek penelitian. Mereka adalah pihak yang terlibat dalam praktik usaha pembagian jaringan bandwidth IndiHome, baik sebagai penyedia layanan atau pelanggan. Penelitian mungkin mencakup pandangan, kepentingan, dan pengalaman mereka terkait dengan praktik ini.
- b. Subjek penelitian juga bisa mencakup pemangku kepentingan atau pelaku usaha yang terlibat dalam pembagian jaringan bandwidth IndiHome di Desa Keniten. Ini mencakup perusahaan penyedia layanan (misalnya, perusahaan telekomunikasi), agen penjualan, dan individu atau kelompok yang terlibat dalam pengaturan bisnis ini.

Objek penelitian merujuk pada aspek atau hal yang diteliti, dianalisis, atau dievaluasi dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian termasuk:

- a. Praktik bisnis yang melibatkan pembagian jaringan bandwidth IndiHome adalah inti dari objek penelitian. Ini mencakup semua aspek terkait dengan bagaimana jaringan bandwidth dibagi, dikelola, dan

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 26.

digunakan dalam desa tersebut. Ini termasuk perjanjian kontraktual, biaya, pengaturan teknis, dan sebagainya.

- b. Objek penelitian mencakup aspek hukum Islam yang akan dievaluasi dalam konteks praktik tersebut. Ini melibatkan pemahaman hukum Islam terkait dengan kontrak, hak dan kewajiban, etika bisnis, serta aspek-aspek lain yang relevan.
- c. Lokasi spesifik dari studi kasus, yaitu Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, adalah objek penelitian yang menjadi pusat penelitian. Ini mencakup pemahaman tentang konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana praktik bisnis tersebut berlangsung.

Dengan demikian, subjek penelitian dalam kasus ini adalah masyarakat, pihak terkait dalam praktik bisnis, sementara objek penelitian adalah praktik usaha pembagian jaringan bandwidth IndiHome, tinjauan hukum Islam, dan lokasi studi kasus yang spesifik, yaitu Desa Keniten di Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dan kesesuaian praktik bisnis ini dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks sosial yang spesifik.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari dua sumber data antara lain sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data tersebut kiranya dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Sumber Primer

Sumber data primer dapat diartikan sebagai data yang telah diambil dan digabungkan oleh peneliti secara langsung dari asal sumber datanya.³³ Sumber ini adalah sumber utama, yang bisa memberikan sebuah informasi terkait data kongkrit yang dibutuhkan peneliti. Sumber data primer dapat mencakup, buku, dokumen, hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Subjek penelitian ini adalah individu atau sekelompok individu yang dijadikan sasaran didalam sebuah penelitian. Subjek penelitian disini adalah masyarakat yang mana berperan sebagai pelanggan usaha jaringan bandwidth dimana dalam menentukan arah penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini sendiri ialah peneliti dapat memilih responden untuk dijadikan informan utama dalam pengambilan data yang ada dilapangan.

Narasumber yang terlibat yaitu ada dari pihak pemilik usaha, pihak pelanggan jaringan bandwidth dan pihak dari provider indihome, melalui wawancara yang hendak dilakukan oleh peneliti di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul atau pencari data.³⁴

³³ Sandu Suyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015),hlm.175.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2018),hlm.2.

Sumber yang mengutip dari karya ilmiah atau mengutip dari sumber lain, memiliki tujuan untuk melengkapi data yang didapat dari data primer yang menyangkut dengan pembahasan. Seperti : Buku-buku *fiqh* muamalah, jurnal, al-Qur'an, undang-undang, peraturan hukum.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Adalah proses memusatkan perhatian pada objek, peristiwa, atau hal tertentu sambil sepenuhnya memahami penyebabnya dan mencatat setiap isyarat yang mungkin ada di sana.³⁵ Dimungkinkan untuk secara sistematis mendokumentasikan dan membuat perubahan pada kegiatan dan interaksi subjek penelitian melalui pengamatan terhadap para peserta. Setiap orang yang dilihat dan dilihat selama pengamatan memiliki kemampuan untuk berbicara dan didengar jika situasi mereka sesuai dengan masalah yang diidentifikasi selama penelitian di usaha pembagian jaringan *bandwidth*, peneliti bisa mengamati secara fisik objek yang diteliti sehingga tingkat validitas datanya lebih mudah dipenuhi.³⁶ Penelitian ini menggunakan metode observasi terstruktur, ini terdiri dari pengamatan sistematis yang telah dirancang tentang sesuatu yang akan terjadi dan pengetahuan yang dimiliki subjek tentang variabel yang sedang dipelajari.³⁷

³⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers,2010),hlm.38.

³⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books,2014), hlm.132-133.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2018),hlm.146.

2. Wawancara

Dalam penelitian dengan jenis kualitatif, pada dasarnya sumber data utama (primer) adalah manusia yang memiliki kedudukan sebagai informan. Oleh karena itu, wawancara mendalam ialah teknik penggalian data pertama atau utama yang sangat memungkinkan peneliti dapat memperoleh data yang cukup, lengkap dan sedetail mungkin. Teknik wawancara, diartikan sebagai teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan membawa maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.³⁸ Yang akan diwawancarai peneliti yaitu pihak pemilik usaha bisnis jaringan *bandwidth*, pelanggan jaringan *bandwidth*, masyarakat di sekitar usaha, dan pihak dari provider indihome.

3. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan menyaksikan atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.³⁹ Dokumentasi merupakan sumber data yang dipakai untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, foto, jurnal-jurnal, undang-undang, peraturan-

³⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, hlm.124-125.

³⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras,2011),hlm.66.

peraturan yang berlaku yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴⁰

E. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan mengatur informasi secara sistematis dari sumber-sumber seperti dokumen, hasil hash dari survei, dan catatan lapangan. Ini dilakukan dengan mengatur informasi ke dalam kategori dan subkategori, menyortirnya ke dalam subtopik, mengidentifikasi informasi yang paling penting, dan membuat ringkasan yang mudah dipahami baik untuk peneliti maupun orang lain..⁴¹

Metode yang peneliti gunakan untuk menganalisa data kualitatif adalah menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisis yang berasal dari dasar pengetahuan umum untuk diterapkan pada kejadian yang bersifat khusus. Oleh karena itu peneliti berencana untuk menggunakan teknik metode analisis deskriptif, ini adalah metode yang menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau konteks natural tanpa rekayasa peneliti, dan dapat menunjukkan hubungan yang wajar antara peneliti dan informan. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Dari data tersebut, penulis menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna

⁴⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol XIII no.2, Juni 2014, hlm.178.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2018),hlm. 244.

itulah menjadi hasil penelitian.⁴² Beberapa hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth* indihome di Desa Keniten.



⁴² Sandu Suyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121.

BAB IV

SISTEM TRANSAKSI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG

USAHA PEMBAGIAN JARINGAN *BANDWIDTH* INDIHOME

A. Gambaran Umum Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas


1. Profil dan Letak Geografis Desa Keniten

Keniten adalah sebuah desa di Kec. Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Luas desa Keniten adalah 186.385 hektar yang meliputi 54.16 hektar tanah pemukiman, sekitar 104.514 hektar sawah dan sekitar 25.963 hektar tanah terlantar serta 2.16 hektar kolam. Jika dihitung, maka jarak antara desa keniten ke pusat kota Purwokerto sekitar 10 menit arah barat laut.

Batas wilayah desa ini berbatasan dengan desa Kalikesur/Kutaliman di sebelah utara, desa Karang Nangka dan Beji di sebelah timur, desa Kedungbanteng di selatan, dan desa Dawuhan Wetan di sebelah barat. Terhitung letak Desa Keniten dari kota dan Kecamatan tidak terlalu jauh, jarak Desa ini dengan kota Purwokerto ± 8 kilo meter dengan lama tempuh kendaraan umum ± 5 menit, sedangkan jarak ke kecamatan Kedung Banteng ± 2 km. Adapun jarak Desa Keniten dengan Pemerintah Pusat sejauh ± 450 km dengan lama tempuh dengan menggunakan kendaraan umum ± 8 jam serta jarak Pemerintahan Propinsi ± 250 km dengan waktu kendaraan umum menuju ke sana ± 5 jam. Jalan menuju desa Keniten cukup mudah karena jalannya mulus dan beraspal,

pindah ke desa Keniten dengan kendaraan umum juga bisa dengan mudah ditemukan.

Desa Keniten ialah salah satu desa yang ada dari 14 desa di Kecamatan Kedungbanteng Kab. Banyumas, dengan peta desa sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Desa Keniten Kecamatan Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas.

Desa ini mempunyai lahan pertanian yang cukup luas, karena keadaan geografis di pedesaan secara umum, luas lahan pertanian di desa tersebut adalah 104.514 hektar. Lahan pertanian yang sangat luas di desa keniten telah memotivasi warga desa untuk berprofesi sebagai petani. Disini berstruktur berbentuk persawahan dengan capaian ketinggian 90 hingga 170 meter dpl dan terdiri dari dataran sedang yang suhu udaranya masih dalam batas normal. Tidak sedikit area yakni persawahan yang

berdrainase baik. Hal ini dipengaruhi oleh ketinggian dari permukaan air laut Desa Keniten 90-150 mdl, suhu maksimal mencapai 30°C dan suhu minimumnya 27°C, curah hujan sekitar 125 mm/th serta bentuk daerah yang datar dan berbukit.

2. Demografis Desa Keniten

Desa Keniten memiliki 2 wilayah dusun, dusun I terdiri dari 2 rukun warga dan 7 rukun tetangga sedangkan dusun satunya terdapat 4 RW dan 14 RT. Total di desa Keniten mempunyai 6 rukun warga dan 21 rukun tetangga, dengan memiliki 2.574 Kepala Keluarga (KK). Jumlah seluruh penduduk desa yakni 5.205 warga, dengan laki-laki yang memiliki jumlah 2.562 dan perempuan 2.643, dengan rata-rata keluarga terdiri dari 3 sampai 4 anggota keluarga.

Adapun perkembangan penduduk Desa Keniten terhitung tahun 2020, dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Keniten Tahun 2020

Kejadian	Laki-Laki	Perempuan
Lahir	72 orang	84 orang
Meninggal	31 orang	28 orang
Datang	76 orang	98 orang
Pindah	52 orang	68 orang

Data penduduk Desa Keniten berdasarkan kelompok umur tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. Data Penduduk Berdasarkan Umur Tahun 2020

Usia	Jumlah Penduduk (orang)
0 s/d 4 tahun	872
5 s/d 6 tahun	205
7 s/d 15 tahun	1.284
16 s/d 21 tahun	869
22 s/d 59 tahun	4.423
> 60 tahun	679

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat masih dinilai rendah, jika dilihat dari jumlah penduduk 5.205, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3. Data Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Keniten

Riwayat Pendidikan	Jumlah Penduduk (orang)
Tidak Pernah Sekolah	18
Tidak Lulus Sekolah Dasar	227
Belum Tamat Sekolah Dasar	1.511
Tamat Sekolah Dasar	2.828
Lulus Sekolah Menengah Pertama	1.850
Tamat Sekolah Menengah Atas	1.263
Diploma I	112
Diploma II	42
Diploma III	108

Strata Satu/Sarjana (S1)	229
Strata Dua/Magister (S2)	8
Strata Tiga/Doktoral (S3)	1

Masyarakat di desa Keniten mempunyai berbagai jenis profesi, antara lain:

Tabel 4. Data Profesi Masyarakat Desa Keniten

Profesi	Jumlah Penduduk (orang)
PNS, ABRI, POLRI	313
Pedagang	876
Karyawan Swasta	832
Usaha jasa	574
Kontraktor	4
Petani	2.425
Buruh Tani	712
Buruh Industri	130
Buruh Bangunan	853
Buruh Harian Lepas	1.621
Pensiunan	156
Pengrajin gula kelapa	7
Peternak	6
Pengrajin	12

Selain memiliki etos kerja yang kuat, penduduk Desa Keniten ini juga aktif pada perkumpulan lokal. Diantaranya karang taruna, Organisasi

sosial keagamaan, Ormas dan kelompok tani pembudidaya ikan (Pokdakan) dan gapoktan pada tingkat desa. Beberapa organisasi ini yang menjadikan setengah masyarakat desa ini dapat saling mengenal di dalam tatanan desa.

3. Kelembagaan dan Organisasi

Di dalam tatanan pemdes terdapat Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsional Pemerintahan Desa Keniten berdasarkan Perdes Keniten Nomor 4 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja itu terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Adapun susunan perangkat desa hasil penjaringan dan penyaringan perangkat desa untuk formasi Kepala Dusun, Kaur Keuangan dan Kaur Perencanaan pada bulan Juli 2017 telah melengkapi jumlah petugas Pemerintah Desa Keniten yakni dimulai dari Kades, Sekdes, 3 Kepala Seksi, 2 Kepala Urusan dan 2 Kadus. Adapun aparatur pemerintah Desa Keniten terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 5. Data Aparatur Pemerintah Desa Keniten

Jabatan	Nama
Kepala Desa	Dirno
Sekretaris Desa	Imam Wahyudi
Kadus I	Wangidin
Kadus II	Arif Dwi Hantoro
Kasi Pemerintahan & Pembangunan	Sukendro
Kasi Kesdaya	Achmad Shodikin

Kaur Umum	Toufik Amin
Kaur Keuangan	Dewi Herlina

selanjutnya jumlah dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 9 (sembilan). Telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru. Adapun susunan keanggotaan (BPD) tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Data Bada Pemusyawaratan Desa Keniten (BPD) 2020

Nama	Jabatan
Sudarsono	: Ketua
Yanto	: Wakil Ketua
Mahful	: Sekretaris
Rhomani Wisnu Widyantoro	Anggota
Agus Fahrudin Setiyono	: Anggota
Eko Nurcahyo	: Anggota
Parwoto	: Anggota
Ida Hidayati	: Anggota
Ivut Cahyamiasih	: Anggota
Sudarsono	: Ketua
Yanto	: Wakil Ketua

B. Sistem Transaksi Pembagian Jaringan *Bandwidth* Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas

Indonesia Digital Home (Indihome) merupakan salah satu produk yang ada di PT. Telkom berbentuk seperangkat fasilitas komunikasi juga data berupa Telepon Rumah, Internet dan Layanan TV Interaktif (Menggunakan TV Kabel, Ip TV)). Dengan adanya penawaran ini Telkom menganugerahkan merek *indihome* pada tiga layanan dalam satu paket (3 in 1) sebab selain internet, *customer* juga mendapat manfaat dari program TV beerbayar dan saluran telepon.⁴³

Berbasis Indihome Fiber, ialah fasilitas digital pertama yang memakai teknologi fiber optic untuk menyediakan layanan *Triple Play* meliputi Internet Rumah (*Fixed Broadband* Internet), Telepon Rumah (Telepon Darat)) dan TV melalui Internet (Indihome TV). Paket yang di perkenalkan Indihome merupakan paket pengembangan dari Speedy yang telah support banyak *customer*.⁴⁴ Perbedaannya Indihome adalah layanan internet yang bekabel. Selain itu juga menyertakan layanan telepon rumah dari TV kabel.

Dengan kelebihan dan kegunaan Indihome inilah yang menjadikan perangkat layanan komonikasi yang kerap kali digunakan oleh masyarakat di Indonesia, baik daerah perkotaan maupun pelosok Desa. Terlebih indihome ini banyak menawarkan beberapa fitur, sehingga hal tersebut mempermudah masyarakat dalam mengakses beberapa kebutuhan, baik internet maupun

⁴³ Ida Hariati, "Sejarah PT. Telekom Indonesia," [https://www.telkom.com.id.](https://www.telkom.com.id/), Diakses Tanggal 29 Juli 2023 Pukul 07.35 WIB.

⁴⁴ Luluk, "Penjelasan Lengkap dan Menarik Seputar *Indihome Fiber*," [https://indihome.co.id.](https://indihome.co.id/), Diakses Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 15.07 WIB.

kebutuhan-kebutuhan lain yang telah disebutkan di atas. Terlepas dari itu, pada hakekatnya banyak perangkat layanan komunikasi lain yang serupa, namun Indihome banyak menjadi pilihan utama masyarakat khususnya yang ada di daerah pedesaan, dengan alasan bahwa perangkat ini lebih murah dan tetap stabil walaupun jauh dari tempat kota.

Salah satu alasan masyarakat banyak menggunakan fitur jaringan ini, karena Internet dapat digunakan sebagai media untuk menambah pengetahuan dan pemahaman untuk menyelesaikan pekerjaan dan pendidikan. Kelebihan dari internet adalah akan menjadi sarana untuk terhubung dan berkomunikasi, mengakses berbagai macam informasi, pengetahuan, pendidikan, mempermudah bisnis dan hiburan yang dapat dilakukan secara online dan di masa pandemi ini kebutuhan akan akses internet semakin meningkat, masyarakat sangat membutuhkan akses internet yang cepat dan terjangkau.

Beberapa orang percaya bahwa bisnis internet ini adalah bisnis yang menguntungkan di masa pandemi dan menawarkan peluang besar di masa modern. Hal tersebut selaras dengan usaha yang di jalankan oleh masyarakat Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, di mana salah satu usaha yang dijalankan adalah pembagian jaringan *bandwidth*. Berbagi *bandwidth* jaringan adalah jenis bisnis internet rumahan yang menggunakan kabel dan beberapa menggunakan jaringan nirkabel dan hotspot sebagai sarana koneksi antara sumber internet dan perangkat bersama.

Berawal dari pengguna jaringan biasa terhubung ke penyedia layanan Internet, kemudian berbagi jaringan dengan tetangga mereka. Hanya dengan

pengetahuan tentang komputer dan alat seperti router dan kabel, orang lain bisa mendapatkan koneksi internet yang cepat. Faktanya, berbagi akses Internet dengan pengguna lain dapat diterima, tanpa memerlukan biaya tambahan. Karena setiap bulan orang tersebut berlangganan ke penyedia layanan internet yang memiliki fasilitas internet unlimited, jadi hanya berlaku jika pengguna menggunakan internet, karena pada akhirnya dikenakan biaya yang sama tanpa ada batasan pembayaran bulanan dan itu tidak tidak mempengaruhi apapun.

Hal tersebut seperti apa yang telah di sampaikan oleh Bapak Aditya Teguh umur 35 tahun, selaku pemilik usaha pembagian jaringan. Di mana ia mengatakan:

“Berawal dari memasang layanan jaringan wifi di Indihome, dengan bekal ilmu telekomunikasi jaringan yang saya miliki, lalu saya membuat jaringan tersebut untuk dibagikan ke tetangga dengan mematok harga yang jauh lebih murah di banding memasangnya langsung pada pihak Indihome.”⁴⁵

Menurut pemaparan dari pemilik usaha, salah satu alasan memilih usaha ini karena Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemilik dan yang terhubung dengan jaringan ini, karena sangat memudahkan mereka dalam saluran internet. membuat alat komunikasi menjadi mudah tanpa terbatas aturan yang ada di kalangan penyedia layanan internet pada umumnya. Kemudian memberikan keuntungan karena harganya yang sangat terjangkau, sangat berbeda dengan harga pasaran pada umumnya.

⁴⁵ Aditya Teguh, Pemilik Usaha Pembagian Jaringan, Wawancara Langsung, Banyumas, Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 13.36.

Pernyataan di atas selaras dengan apa yang dituturkan oleh salah satu pengguna jaringan atau pelanggan terkait dengan manfaat atas adanya usaha ini. Bapak Yanto umur 48 tahun selaku pelanggan jaringan, mengatakan:

“Sudah sekitar 1,5 tahun. Sejak ada covid, karena anak saya harus sekolah dari rumah. Membutuhkan internet yang memadai dan terjangkau, kebetulan rumah mas adit persis di depan rumah saya.”⁴⁶

Keberadaan bisnis berbagi jaringan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, karena kebutuhan komunikasi dan informasi terkini dapat lebih terpenuhi. Menghadirkan keuntungan seperti hemat biaya Internet Rp 100.000 - Rp 150.000, Internet beroperasi dengan stabil dan lancar selama 24 jam. Kemudian penyedia layanan atau pemilik bisnis berurusan dengan ISP. Selanjutnya, teknisi akan menyediakan layanan Internet untuk masyarakat dengan tagihan yang terjangkau. Hal tersebut seperti yang telah di utarakan oleh Aditya Teguh umur 35 tahun, selaku pemilik usaha pembagian jaringan, yaitu:

“Hanya perlu mempersiapkan Router dan kabel saja untuk menyambungya, itu bisa pelanggan beli sendiri atau beli ke saya. Lalu akan saya atur dari rumah. Perbulan hanya membayar kurang Lebih sekitar Rp. 100.000.”⁴⁷

Masyarakat setempat sangat antusias dengan usaha ini dan merespon dengan baik para pelaku bisnis karena merasa telah mendapatkan keuntungan dari layanan berbagi jaringan ini. Layanan Internet tanpa batas 24 jam noster adalah keunggulan utama perusahaan ini, harga yang terjangkau membuat tidak mungkin untuk menolak. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu

⁴⁶ Yanto, Pelanggan, Wawancara Langsung, Banyumas, Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 17.21.

⁴⁷ Aditya Teguh, Pemilik Usaha Pembagian Jaringan, Wawancara Langsung, Banyumas, Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 13.36.

sudah banyak masyarakat yang telah bergabung dan menerima pelayan ini, seperti yang telah disampaikan dalam wawancaranya:

“Dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Sekarang sudah ada 36 rumah yang tersambung dengan jaringan. Yang sebelumnya dari awal memasang saya hanya meminta bandwidth yang kecil karena pada saat itu pelanggan masih sedikit, lalu saya mengajukan penambahan bandwidth untuk yang lebih besar. Dengan keahlian yang saya miliki, saya membuat sistem yang bisa dibagikan ke banyak user yang berpusat di tempat saya. Sejauh ini masih aman karena sudah berjalan cukup lama.”⁴⁸

Karena banyaknya tetangga yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pemasangan jaringan, operator jaringan menambah dan meningkatkan kualitas yang lebih baik. Dengan memasang alat canggih untuk mendukung operasi ini dan meningkatkan kecepatan dari normal menjadi 120 Mbps. Awalnya hanya sekitar Rp300.000, kini menjadi Rp1.350.000 per bulan yang dibayarkan ke penyedia jasa. Ada 23 orang yang tertarik dengan kegiatan ini, artinya ada 23 rumah yang terkoneksi jaringan. Tagihan mulai dari Rp 100.000 sampai Rp 150.000 setiap bulan dibayarkan ke operator, dan operator juga menyediakan layanan dengan menggunakan kupon. Jadi pendapatan usaha ini per bulan sekitar Rp 4.000.000.

Murah dan kemudahan dalam melakukan pembayaran, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Walaupun tanpa dipungkiri, kendala dan masalah jaringan menjadi salah satu hal yang wajar yang dirasakan oleh pengguna, akan tetapi karena jarak akses yang cukup dekat membuat masyarakat tidak terlalu khawatir jika terjadi kendala. Di tambah dengan tidak adanya denda

⁴⁸ Aditya Teguh, Pemilik Usaha Pembagian Jaringan, Wawancara Langsung, Banyumas, Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 13.36.

atau seperti apa yang terjadi pada penyedia jasa internet pada umumnya, masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran tidak ada sanksi yang membuat mereka tidak nyaman. Hal demikian sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ngesti Mardianti umur 37 tahun selaku pengguna jaringan, ia mengatakan:

“Saya bergabung sejak tahun 2017, di mana pemilik usaha ini yang menawarkan langsung kepada saya. Untuk pembayaran, biasanya saya transfer per akhir bulan. Pernah ada kendala, kadang kalau hujan besar agak lemot. Namun karena mudah untuk membayar, artinya tidak ribet saya tetap bertahan dan memilih untuk terus berangangan.”⁴⁹

Selain itu, pengguna lain menuturkan bahwa terdapat kemudahan jika terjadi kendala. Wardani 31 tahun selaku pengguna jaringan, menambahkan:

“Saya termasuk pengguna baru, saya bergabung sejak tahun 2020. Dari tetangga saya yang sudah memasang terlebih dahulu, sehingga saya ikutan untuk bergabung juga. Untuk pembayaran di antar langsung ke rumah Mas Adit perbulan. Kadang kalau hujan besar agak lemot, tapi klo hari-hari biasanya lancar dan tetap stabil. Yang bikin enak menggunakan jaringan ini, karena harganya murah dan lebih terjangkau.”⁵⁰

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya tidak sedikit masyarakat yang telah tersambung. Mulai dari manfaat yang dirasakan sampai tarif murah yang ditawarkan oleh pemilik usaha, menjadi salah satu alasan masyarakat setempat antusias untuk bergabung untuk sama-sama merasakan jaringan ini. Namun terlepas dari itu, tidak ada yang membedakan secara signifikan jaringan bandwidth ini dengan jaringan yang langsung dari indihome atau jaringan umum lainnya, hanya saja patokan harga yang lebih

⁴⁹ Wardani, Pelanggan, Wawancara Langsung, Banyumas, Tanggal 06 Juli 2023, Pukul 18.02.

⁵⁰ Ibid.

murah yang membedakannya. Sebagaimana penuturan Sardi umur 55 tahun sebagai pelanggan, di bawah ini:

“Untuk perbedaan sebenarnya hanya ada di masalah harga dan teknis, masyarakat jika ada keluhan cukup menelpon saya saja sedangkan jika memasang resmi harus menunggu teknisi datang dan terlalu lama.”⁵¹

Dari hasil interview dan observasi di atas, masyarakat menyukai internet dengan harga terjangkau dan tanpa terikat kontrak dengan provider, hanya dengan membeli kabel dan router bermodal sudah bisa mendapatkan internet unlimited. Alasan kenapa provider indihome lebih banyak digunakan dibandingkan provider lain seperti Biznet, karena biayanya yang pasti terjangkau dibandingkan provider biznet. Indihome bisa menyediakan internet dan menggunakan channel TV, sedangkan provider lain hanya bisa menggunakan internet.

Aditia selaku pemilik usaha jaringan bandwidth sebenarnya sudah menyadari bahwa usaha yang dijalannya memiliki dampak dan resiko hukum yang nantinya akan terjadi. Namun Aditia mengatakan hal ini dilakukan karena masyarakat sekitarnya membutuhkan jaringan dengan biaya murah oleh karenanya Aditia masih menekuni usaha jaringan bandwidthnya. Di mana pemilik jasa jaringan *bandwidth* hanya bermodalkan pengetahuan dan keahliannya di dalam mengelola jaringan internet, dengan tanpa sepengetahuan dari pihak indihome. hal tersebut sebagaimana yang telah di sampaikan oleh beberapa pengguna dalam wawancara dengan peneliti, antara lain Bapak Dirsun 54 tahun, Sugeng Handoyo 62 tahun, Ninik Maryam 30 tahun, Sardi 55 tahun dan Angga Pratama.

⁵¹ Sardi, Wawancara Langsung, Banyumas, Tanggal 07 Juli 2023, Pukul 10.15.

Berdasar pada hasil temuan dan juga pembahasan yang sudah diuraikan di atas, kiranya sistem transaksi pembagian jaringan *bandwidth* Indihome di Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas dapat di gambarkan sebagaimana berikut:

Dari gambar di atas, sistem transaksi pembagian jaringan *bandwidth* Indihome di Desa keniten Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- 1) Pihak Indihome melakukan perjanjian dengan A (Pegguna jaringan utama atau pemilik usaha pembagian jarian *bandwidth*). Dalam perjanjian tersebut, pihak Indihome akan mengalirkan jaringan ke tempat A, dengan kapasitas pengguna maksimal 2-3 pengguna dan dengan kecepatan normal.
- 2) Dalam perjanjian tersebut dan setelah jaringan sinyal di alirkan, maka A berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada pihak Indihome sebesar Rp. 300.000 perbulan.
- 3) Setelah aliran sinyal dengan normal mengalir ke A, maka oleh A dijual atau diambil keuntungannya dengan mengalirkan aliran sinyal tersebut keberapa rumah lain (tahun 2023 ditemukan sebanyak 36 pengguna jaringan *bandwidth*). Dengan ketentuan bahwa pengguna yang tersambung membayar biaya bulanan ke A sejumlah Rp. 100.000-Rp. 150.000 setiap bulan. Dengannya setelah beberapa tahun seiring banyaknya pengguna yang tersambung, A menambah kecepatan sinyalnya menjadi 120 Mbps dengan pembayaran Rp. 1.350.000 perbulan.

- 4) Kemudian pengguna yang tersambung (36 pengguna), akan membayar biaya bulanan kepada A sebesar jumlah yang telah diperjanjikan.

Artinya, pemilik usaha pembagian jaringan bandwidth di Desa Keniten akan mengambil keuntungan dari pembayaran yang dilakukan oleh beberapa pengguna jaringan yang tersambung. Misalnya, jika setiap bulan pemilik usaha pembagian jaringan bandwidth memiliki kewajiban membayar tagihan bulanan kepada pihak Indihome sebesar Rp. 1.350.000 dan dialirkan kembali ke beberapa pengguna yang tersambung (36 orang) dengan ketentuan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 100.000 perbulan. Oleh karena itu, keuntungan pemilik usaha pembagian jaringan bandwidth adalah Rp. 3.600.000 (pembayaran pengguna) – Rp. 1.350.000 (Pembayaran yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha pembagian jaringan bandwidth kepada Indihome), maka jumlah keuntungan yang akan didapatkan sebesar Rp. 2.250.000 perbulannya.

Dengan kenyataan tersebut, usaha ini menjadi usaha yang familiar dan memiliki keuntungan yang sangat besar. Selain caranya yang cukup mudah, usaha ini cukup menjanjikan untuk jangka panjang. Akan tetapi nilai minus yang terdapat dalam usaha ini, adalah usaha yang dijalankan merupakan usaha ilegal tanpa sepengetahuan dari pihak Indihome atau tanpa ada izin formal dari pihak terkait.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik usaha pembagian jaringan *Bandwidth* Indihome di Desa Keniten

Allah menjadikan manusia di dunia ini sebagai khalifah. Misi kekhalifahan setiap insan yakni agar dapat menciptakan rasa makmur dan

kebahagiaan hidup. Untuk memenuhi tujuan itu, Allah SWT telah menurunkan dua anugerah dalam hidup, yaitu sistem dan sarana kehidupan.⁵² Sistem di sini yaitu segala norma hidup insan berdasarkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, selanjutnya sarana hidup merupakan semua ciptaan oleh Allah SWT untuk kebuthan seluruh kehidupan manusia. Sumber daya tersebut dapat berupa air, udara, tanah dan sumber daya lainnya yang berguna bagi kehidupan.

Dalam kehidupan setiap manusia, supremasi hukum tidak dapat dipisahkan. Norma hukum yang mengatur terkait dengan hubungan antara hak serta kewajiban dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan muamalah. Tidak bisa disangkal bahwasanya manusia dihadirkan Tuhan di dunia untuk menunaikan tugasnya dan melengkapi keperluan hakikinya, baik materi maupun ukrowi. Dalam urusan dunia, manusia tidak bisa mencukupi kebutuhannya tanpa diiringi interaksi antar sesama manusia juga lingkungannya. Sebagai agama yang sempurna, Islam menata kerukunan dan keseimbangan antar manusia.

Tentu saja setiap muamalah harus diawali dengan akad, termasuk dalam jual beli. Akad berdasarkan pemahaman Hendi Suhendi adalah penghubung bagian tasyarruf di bawah syara'. Dalam akad yang menjadi sorotan utama adalah perjanjian antara dua belah pihak yang diidentifikasi dengan ijab kabul.⁵³ Dengan begitu, penerimaan suatu tingkah laku atau *statement* untuk menyatakan kepuasan dalam suatu akad yang dilakukan oleh

⁵² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al Gensido, 1996), hlm. 278.

⁵³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 7.

dua orang atau lebih, dengan maksud untuk menghindari atau melepaskan diri dari suatu pengikatan, tidak berdasarkan syari'ah.

Oleh sebab itu, dalam agama Islam segala jenis perjanjian dan atau pengaturan tidak bisa disebut akad, apalagi perjanjian yang tidak berlandaskan pada syariah Islam. Salah satu wujud nyata dalam pengaplikasian tugas seorang hamba atau manusia dalam mencari nafkah, salah satu masyarakat Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas memanfaatkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya tentang telekomunikasi dan informasi untuk mengais rezeki atau nafkah dari penjualan jasa internet via Bandwidth indihome.

Bandwidth (lebar pita) ialah besarnya saluran pengiriman tempat dilaluinya informasi atau data. Hitungan memperlihatkan jumlah data yang bisa ditransfer dalam hubungan melalui jaringan. Istilah tersebut berasal dari bidang teknik kelistrikan, dimana bandwidth itu sendiri merupakan total jarak atau jangkauan antara sinyal tertinggi dan sinyal terendah pada saluran komunikasi (band).⁵⁴ Banyak orang terkadang bingung dengan makna dari penamaan bandwidth dan transfer data yang biasa dipakai di internet, khususnya pada paket *web hosting*.

Hanya dengan bermodalkan ilmu komputer, dan alat seperti, Router, dan kabel, sudah bisa mendapatkan internet yang cepat. Masyarakat sekitar (Desa Keniten) banyak yang menyukai internet dengan harga terjangkau dan tidak terikat kontrak dengan provider, hanya perlu membeli kabel dan router,

⁵⁴ Eko Agus Darmadi, "Manajemen Bandwidth Internet Menggunakan Mikrotik Router Di Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri," Jurnal IKRA-ITH Teknologi, Vol. 3, No. 3 (November 2019).

mereka bisa mendapatkan akses internet tanpa batas. Alasan kenapa provider indihome lebih banyak digunakan dibanding provider lain seperti Biznet adalah karena biayanya yang pasti terjangkau dibandingkan provider biznet. Indihome bisa menyediakan internet dan menggunakan channel TV, sedangkan provider lain hanya bisa menggunakan internet.

Namun ironisnya, pekerjaan tersebut dilakukan secara ilegal dan tanpa izin dari pihak indihome. Dengan artian, bahwa dalam keuntungan yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Keniten, terdapat pihak lain yang secara finansial dan non-finansialnya dirugikan atas adanya ladang usaha tersebut. Sehingga usaha yang dijalankan tidak hanya membawa dampak positif kepada pengguna jaringan di Desa Keniten, akan tetapi juga berdampak negatif yang sangat besar terhadap pendapatan, penghasilan dan eksistensi dari Indihome.

Dampak negatif dari kegiatan ini adalah merugikan pihak penyedia layanan Indihome. Karena tidak ada izin resmi dan dianggap sebagai bisnis ilegal, penyedia layanan merasa dirugikan karena orang lebih memilih untuk mengatur internet dengan orang tanpa izin resmi, daripada memasang dengan penyedia layanan yang sah. Saat memulai instalasi dengan Indihome, beberapa kontrak harus ditandatangani dan dilakukan. Secara spesifik salah satunya adalah *customer* tidak diperbolehkan menjual kembali setengah atau seluruh jaringan Indihome dalam jenis apapun tanpa izin tertulis dari pihak Telkom. Dan dikenakan sanksi, yaitu pelanggan yang melanggar ketentuan perjanjian dalam berlangganan bisa diberikan sanksi berupa isolasi dari layanan Indihome, antara lain biaya keterlambatan serta denda penghentian,

penurunan versi, penghentian atau pencabutan Layanan Indihome. atau daftar hitam.

Mengenai dampak negatif yang dapat mempengaruhi penghasilan dari Indihome, izin usaha diperlukan saat mendirikan usaha dengan potensi dampak negatif tertentu. Lisensi dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi izin adalah untuk memenuhi perlindungan hukum, sebagai bentuk kepatuhan hukum dan untuk memfasilitasi pengembangan usaha. Izin yang diperlukan untuk usaha yang mungkin terganggu biasanya adalah izin HO (shuffle). Penggunaan atau kegunaan Izin Gangguan Usaha adalah untuk memberikan legitimasi usaha atas potensi gangguan yang mungkin terjadi, seperti perintah, pengendalian juga pengawasan badan usaha dan/atau tempat kegiatan, serta menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di tempat usaha.

Islam sangat mendukung ekonomi dunia, seperti yang dapat diamati dari banyak ayat al-Qur'an, Sunah, atau Ijtihad para ulama yang telah berfokus pada ekonomi. Terlebih ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an hanya membahas masalah ekonomi, tidak masalah ibadah mahdhah atau akidah. Ayat yang memiliki jenis panjang itu ialah ayat 282 dalam surah al-Baqarah, menurut Ibn 'Arabi ayat ini mempunyai 52 hukum ekonomi. Al-Qur'an yang berfungsi sebagai panduan untuk hidup umat Islam telah menata aktifitas perekonomian secara gamblang, dan berisi bisnis sebagai suatu pekerjaan yang memberikan keuntungan dan menyenangkan, akibatnya Alquran sangat

mendukung dan menginspirasi umat muslim untuk terlibat terjadinya bisnis sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.⁵⁵

Oleh karena, di dalam Islam terdapat beberapa asas yang harus terpenuhi di dalam melakukan transaksi ekonomi. *Pertama*, yaitu asas *al-hurriyah* (kebebasan). Dasar dari kebebasan ini berarti kebebasan untuk menentukan pokok permasalahan perjanjian serta kebebasan untuk menentukan bagaimana menyelesaikan perselisihan jika muncul di kemudian hari. Dalam mengadakan perjanjian ini dilarang terdapat unsur paksaan, kesalahan dan pembongkaran. *Kedua*, yaitu asas *al-musawah* (kesetaraan atau persamaan). Prinsip ini mempunyai makna bahwa para pihak memiliki kedudukan yang sama, oleh karena itu dalam memutuskan syarat dan ketentuan akad, Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang setara.

Ketiga, yaitu asas *al-'adalah* (keadilan). penggunaan asas ini pada suatu kontrak mensyaratkan semua pihak untuk secara tegas mematuhi kehendak keadaan, memenuhi kewajibannya, selalu mengutamakan kepentingan secara adil lagi seimbang, juga dilarang merugikan pihak lain. *Keempat*, yaitu asas *al-ridha* (menyetujui). Asas ini mengungkapkan bahwa semua transaksi yang dikerjakan wajib berdasarkan kerelaan semua pihak, harus berdasarkan kesepakatan bebas para pihak dan tidak diperbolehkan mengandung unsur paksaan atau penipuan dan tekanan. *Kelima*, yaitu *ash-ahidiq* (kebenaran dan kejujuran), Dalam agama Islam, setiap manusia dilarang untuk berbohong,

⁵⁵ Muhammad Ali al-Sayid, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz. 2 (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 86

karena mengandung penipuan sangat mempengaruhi validitas perjanjian. kontrak yang menipu memberi pihak lain hak untuk menghentikan pelaksanaan perjanjian.⁵⁶ *Keenam*, yaitu asas kepercayaan (amanah). Berarti setiap pihak harus berniatan baik pada hubungannya dengan pihak lain dan tidak ada alasan bagi salah satu pihak untuk memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain.⁵⁷

Dalam hal ini pada hakekatnya Islam telah memberikan ketegasan dan keterangan yang sangat detail terkait dengan dilarangnya merugikan orang lain atau pihak lain. Di mana hal tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵⁸

Dari tersebut, bisa dipahami bahwa agama Islam sangat melarang manusia atau hambanya untuk berbuat dzalim kepada sesamanya. Islam telah memberikan konsep muamalah yang baik dan diridhai oleh Allah, dengannya manusia dituntut untuk melakukan usaha atau pekerjaan yang telah disyariatkan atau telah dibolehkan dalam Islam. Dengan artian, bahwa Islam

⁵⁶ Abdul Ghoofer Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 32-34.

⁵⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 91.

⁵⁸ QS. An-Nisa' (04): 29.

melarang pekerjaan yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kerugian yang didapatkan oleh orang lain.

Lebih mengawatirkannya lagi, masyarakat kurang paham dengan masalah lisensi komersial, ternyata berbagi internet ini bisa gratis tanpa bayar. Jika hanya 1 atau 2 orang yang bergabung dalam jaringan utama, tidak akan mempengaruhi biaya dan tidak akan mengurangi kecepatan internet. Tetapi karena semakin banyak peminat, ini menjadi bidang bisnis dan untuk menyenangkan pelanggan, operator menambah dan meningkatkan kualitas. Dan pemilik bisnis ini menggunakan denah rumah atau paket khusus untuk penggunaan pribadi, bukan distribusi. Ini berbeda dengan rencana warnet (kafe internet) yang ditaksir untuk dipakai bersama oleh banyak pelanggan. Sedangkan dalam al-Qur'an sudah di jabarkan tentang pentingnya meminta izin, sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 58 berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁵⁹

Diketahui bahwa lisensi memiliki fungsi yang penting, khususnya bagi perusahaan internet sharing yang menetapkan bahwa izin usaha harus dimiliki oleh pemilik perusahaan internet sharing. Jika tidak memiliki izin, tidak dapat memiliki kepastian hukum dalam bisnis ini dan tidak dapat mencapai ketertiban dan keamanan. Sebaliknya, jika pengusaha telah mengantongi izin

⁵⁹ QS. An-Nur (24): 59.

usahanya, maka usahanya dapat terjamin secara hukum dan usahanya dapat berjalan dengan tertib dan aman.

Agama Islam telah mengajarkan dalam bermuamalah dilarang melakukan penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab.⁶⁰ Demikian pula, itu harus dilakukan dengan kejelasan dan semangat, dan harus menghindari praktik yang tidak jelas, supaya tidak membahayakan kepercayaan publik. lanjutkan di ruangan yang jelas-jelas halal dan jauhi yang jelas-jelas haram, serta dapatkan dari syubhat.

Jika melihat dari kacamata hukum Islam (*muammalah*), maka usaha yang ditekuni oleh Aditia tergolong sebagai bagian dari akad jual beli bersyarat, dimana terdapat pembayaran atau kompensasi yang terlibat dalam penggunaan jaringan bandwidth IndiHome. Hanya saja usaha yang dilakukan ini ilegal atau tidak ada izin resmi untuk menyalurkan jaringan kepihak lain sehingga bisa dikatakan usaha yang dijalaninya saat ini menui kerugian bagi pihak indihome sehingga bisa dikatakan ada banyak madhorot didalam usaha jaringan badwith ini. Padahal dari pemaparan diatas Islam sangatlah melarang usaha yang ada unsur kemadhorotan atau mampu merugikan orang lain baik secara materil maupun formil. Hukum dari penyaluran jaringan usaha jaringan badwith ini ialah ibahah dan usaha yang dilakukan bersifat *ghasab*. Sudah selayaknya orang muslim ini meniru cara dan etika dagang/usaha yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak hanya mengedepankan profit orientit.

⁶⁰ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Yogyakarta: Gramedia, 2004), hlm. 88-89.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan ghasab hukumnya haram dan orang yang melakukannya berdosa.⁶¹ Barangsiapa yang ghasab berupa harta, maka ia wajib mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, walaupun ia harus menanggung beban pengembalian (dengan harga) berlipat ganda. Dan wajib ia (membayar ganti rugi) menambal kekurangan barang yang dighasab, misalnya kain yang dipakai, atau barang yang berkurang walau tidak dipakai.⁶²

Dalam konteks perbuatan ghasab pembagian jaringan Bandwidth IndiHome yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan yang dilaran dan diharamkan oleh Islam. Dengan artian, bahwa pelaku ghasab wajib mengembalikan harta yang dighasab kepada pemiliknya, bahkan dengan harga berlipat ganda, serta wajib membayar ganti rugi untuk menambal kekurangan barang yang dighasab, merupakan pandangan yang dianut oleh para ulama fikih dalam konteks hukum Islam. Konsep hukum ini memiliki dasar-dasar yang kuat dalam teks-teks agama dan prinsip-prinsip hukum Islam yang merujuk pada nilai-nilai keadilan, kepemilikan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Hukum ghasab atau perbuatan mengambil milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah, dinyatakan sebagai perbuatan haram. Hukum ini didasarkan pada nilai-nilai etika Islam yang mewajibkan individu untuk

⁶¹ Masykur A.B, Dkk, *Fiqih lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta : Lentera, 2007), hlm. 67.

⁶² Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib*, Penerjemah: Abu H.F Ramadhan (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 201.

menjunjung tinggi hak milik dan kepemilikan orang lain. Prinsip dasar ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, *dengan* maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁶³

Surah Al-Baqarah ayat 188 adalah menegaskan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks hubungan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat Islam. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk tidak memakan harta sesama dengan cara-cara yang tidak sah, dengan tujuan memperoleh harta orang lain melalui jalur dosa dan pelanggaran hukum, sementara mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah.

Praktik usaha pembagian jaringan bandwidth IndiHome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, berdasarkan ayat di atas dapat ditarik beberapa pemahaman. Antara lain, ayat ini menegaskan pentingnya menghindari praktik-praktik hukum yang tidak sah dan batil dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Dalam konteks usaha pembagian jaringan bandwidth, jika praktik tersebut melibatkan tindakan ghasab atau pengambilan milik orang lain secara tidak sah, maka praktik ini dapat dianggap sebagai

⁶³ QS. Al-Baqarah (2): 188.

praktik yang batil. Ayat ini juga melarang perbuatan curang dalam memperoleh manfaat dari orang lain melalui jalur dosa. Dalam konteks usaha pembagian jaringan bandwidth, terdapat tindakan yang tidak sah untuk mendapatkan akses atau hak yang seharusnya tidak diberikan, maka hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ayat ini.

Dari perspektif ayat ini, praktik usaha pembagian jaringan bandwidth IndiHome di Desa Keniten dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang melibatkan prinsip-prinsip etika, keadilan dan moral dalam Islam. Penyalahgunaan atau pelanggaran hak milik orang lain dalam praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang mengingatkan umatnya untuk menjauhi praktik-praktik hukum yang batil dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik bisnis semacam ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam dan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Ketika seseorang melakukan ghasab terhadap harta milik orang lain, hukum Islam mewajibkannya untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya mengembalikan hak milik kepada pemiliknya dan menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan ghasab.

Dalam hal pengembalian harta yang dighasab, hukum Islam menegaskan bahwa pelaku ghasab harus membayar ganti rugi kepada pemilik asal dengan harga berlipat ganda. Hal ini mencerminkan prinsip penggantian kerugian dan kompensasi yang adil. Pemberian ganti rugi dengan harga

berlipat ganda bertujuan untuk mengkompensasi kerugian yang mungkin dialami pemilik asal akibat perbuatan ghasab.

Secara keseluruhan, konsep hukum ghasab dalam hukum Islam mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan perlindungan terhadap hak milik individu. Pandangan ini telah diterima secara luas oleh ulama fikih sebagai pandangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memainkan peran penting dalam memelihara kedamaian dan keadilan dalam masyarakat Islam.

Hal ini sesuai dengan tulisan artikel jurnal ilmiah milik Suugeng Riyadi dan Dewi Laela Hilyatin bahwa dalam kehidupan ekonomi perlu mentransformasikan muatan ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai ekonomi Islam pasalnya banyak orang yang menekuni ekonomi hanya berorientasi kepada profit dan eksploitasi.⁶⁴ Karena baginya ekonomi Islam yang masuk di Indonesia tidak hanya fokus pada kajian perbankan namun sudah sampai sektor rill. Melalui penerapan prinsip syariah dengan akad-akad yang telah di tetapkan sebagai paramater tingkat ketaatan menjalani transaksi ekonomi dengan sesuai dengan syariat Islam.

Dengan artian, bahwa seharusnya masyarakat Desa Keniten memperhatikan setiap usaha yang dijalankan. Terlebih kepada pemilik usaha jaringan *bandwidht*, dimana seharusnya pihak tersebut memperhatikan akad atau perjanjian yang telah berlangsung dengan pihak Indihome. Jika pada awal akad tidak memperkenankan untuk lebih dari jumlah pengguna yang

⁶⁴ Sugeng Riyadi dan Dewi Laela Hilyatin, "Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan", *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.1, Juni 2021, hlm. 55.

disarankan oleh pihak Indihome, maka pihak terkait harus patuh dan menjalankan isi perjanjian tersebut. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”⁶⁵

Cakupan Fiqh Mu'amalah, yaitu domain adabiyah adalah ijab dan qabul, saling ridho, bebas dari paksaan, hukum serta kewajiban, kejujuran perkalian niaga, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala yang berhubungan dengan distribusi kekayaan. dalam kehidupan sosial.⁶⁶ Dengan demikian, perjanjian yang dilangsungkan oleh pihak Indihome seharusnya dijalankan dan dipatuhi dengan baik oleh pemilik usaha atau pengguna jaringan.

Selain ayat al-Qur'an yang sudah dijabarkan sebelumnya, terdapat dalil lain yang sama-sama kuat atas larangan berbuat hal lain diluar akad. Dalil-dalil tersebut bisa ditemukan di dalam salah satu kaidah fikih, dimana Kaidah fikih didesain berdasarkan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah dengan metode pendekatan induktif, cukup merumuskan kaidah berdasarkan cabang masalah dalam istilah tertentu banyak pandangan fuqaha yang berbeda, selanjutnya menggeneralisasi dari hal serupa / identik serta

⁶⁵ QS. al-Maidah (05): 1.

⁶⁶ Huda, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 7.

mengkonstruksi dalam kata singkat. dan kalimat yang bermakna. Cara mengonstruksi ijihad inilah yang menjadi keberterimaannya dalam mencari solusi atas persoalan-persoalan furu'iyah, khususnya di bidang maliyah, yang akan selalu muncul dalam pola-pola baru seiring berjalannya waktu. Dalil kaidah fikih tersebut, berbunyi sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِجَتُهُ مَا لِيَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ.

Artinya: “*Hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sah nya yang dilakukan.*”⁶⁷

Menurut ketentuan di atas, dalam mengerjakan akad dibutuhkan persetujuan dua belah pihak, suatu kontrak batal jika salah satu pihak terpaksa atau dipaksa untuk melaksanakan akad tersebut. Semua ini dapat terjadi ketika sudah puas namun salah satu pihak merasa ditipu, kemudian kehilangan kepuasan dan akad bisa dibatalkan. Dalam pelaksanaan perjanjian pelayanan jasa internet Indihome, diperlukan persetujuan kedua belah pihak, bukan untuk menekan pihak lain. Ketika ada kesepakatan untuk menaati aturan yang telah dibuat, maka para pihak harus bersikap adil, melarang ketidakadilan, dan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak serta menghilangkan kerusakan. Sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam salah satu kaidah, sebagai berikut:

العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا.

Artinya: “*Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.*”⁶⁸

⁶⁷ Ichwan Sam, et al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 80.

⁶⁸ Ibid.

Dalam KHES dinyatakan bahwa perjanjian dikerjakan berdasarkan beberapa asas, antara lain adalah amanah atau menepati, luzum atau tidak merubah janji, dan saling menguntungkan.⁶⁹ Amanah, yakni setiap akad harus dilakukan oleh semua pihak sesuai dengan kemufakatan yang diputuskan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama bebas dari ingkar janji. *Luzum* atau tidak berubah, yaitu setiap akad dilakukan dengan membawa tujuan yang jelas dan kalkulasi yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*. Saling memberikan untung, adalah Setiap akad yang dilaksanakan untuk mencukupi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik penggelapan dan merugikan salah satu pihak.

Seperti yang telah di sebutkan dalam al-Qur'an surat al-Juma'ah ayat 10, yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”⁷⁰

Berdasarkan ayat tersebut, manusia disyariatkan untuk patuh terhadap segala aturan-aturan hukum yang telah ada. Artinya, bagaimana manusia tetap menjaga keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah untuk selalu berbuat adil dan benar, serta menjauhi semua hal yang telah diharamkan dalam syariah. Dalam konteks ini, bagaimana pengguna jaringan indihome khususnya pemberi layanan jaringan *bandwidht* untuk tidak melakukan hal yang bisa

⁶⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 38-39.

⁷⁰ QS. al-Jumu'ah (62): 10.

merugikan pihak lain (indihome), serta memenuhi tanggungjawabnya sebagai konsumen dan memenuhi hak dari pihak indihome.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen memiliki kewajiban untuk: 1) mengikuti petunjuk informasi dan prosedur penggunaan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 2) Beritikad baik dalam menjalankan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disetujui; 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum konflik perlindungan konsumen secara patut.⁷¹

Manusia tidak dapat memisahkan hak juga kewajiban yang melekat padanya. Hak dan kewajiban itu menjadikan penghambat untuk mengerjakan suatu hal sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Hak ada karena secara jasmani, sebagai manusia, dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam semua aspek kehidupan, terdapat hak dan kewajiban yang berbeda-beda tergantung dari aspek yang berhubungan dengan manusia.

Pada akhirnya, berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits, kaidah fikih dan peraturan yang terdapat dalam undang-undang hukum positif yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang KHES dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa praktik praktik usaha pembagian jaringan *bandwidth* Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas merupakan suatu usaha atau pekerjaan

⁷¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hlm. 4-5.

yang melanggar prinsip-prinsip syariah, serta merupakan suatu perbuatan ghasab. Dalam konteks ini, konsep hukum ghasab yang terdapat dalam praktik usaha pembagian jaringan bandwidth IndiHome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam praktik bisnis pembagian jaringan bandwidth IndiHome, potensi munculnya masalah hukum ghasab ini karena pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis ini, seperti penyedia layanan atau agen penjualan, melakukan tindakan yang melibatkan pengambilan barang (dalam hal ini, akses jaringan bandwidth) atau hak orang lain tanpa izin atau dalam cara yang melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.
2. Praktik bisnis ini melibatkan pembagian jaringan bandwidth dengan cara yang tidak adil, seperti ketidaksetaraan dalam distribusi atau biaya yang tidak wajar, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam hukum Islam.
3. Dalam praktik bisnis ini, transaksi dan kontrak yang mengatur pembagian jaringan bandwidth harus dipatuhi dan diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelanggaran terhadap kontrak atau kesepakatan yang melibatkan tindakan tidak sah atau penyalahgunaan dapat dianggap sebagai bentuk hukum ghasab.

Dengan demikian, atas perbuatan tersebut seharusnya masyarakat Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas membaca lebih cermat dan memahami aturan-aturan yang diisyaratkan oleh pihak Indihome. Terlebih kepada pihak pemberi jasa jaringan *bandwidth*, dimana pihak tersebut

memiliki kewenangan penuh untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian finansial yang dirasakan oleh pihak Indihome.

Terlepas dari pada itu, Islam dengan memberikan larangan aktivitas duniawi tentu memberikan hikmah yang akan membawa kemaslahatan, kedamaian dan keamanan dunia dan akhirat. Namun, Islam tidak melarangnya kecuali ada alternatif konseptual dan operasional untuk itu. Sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198, sebagaimana ayat berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ.

Artinya: *“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”*⁷²

Islam mengatur dan membolehkan umatnya untuk menafkahi lain pihak. Beberapa orang terkadang mempunyai kekayaan, akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk membuat aset tersebut lebih produktif. Inilah salah satu sebab Islam mewajibkan muamalah, supaya semua pihak mendapat manfaat darinya. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah usaha tersebut baik dan benar menurut Islam, serta apakah usaha tersebut diperbolehkan oleh syariah. Dengannya jika pengelolaan harta tersebut tidak sejalan dengan nafas Islam, maka pengelolaan harta dengan jenis lain

⁷² QS. al-Baqarah (02): 198.

merupakan suatu pilihan yang dapat menyelamatkan dari perbuatan-perbuatan dosa dan dilarang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait sistem transaksi pembagian jaringan *bandwidth* indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik usaha pembagian jaringan bandwidth, dalam hal ini disebut "A," menjalin perjanjian dengan Indihome untuk mendapatkan akses ke jaringan Indihome. A berkewajiban membayar Indihome dengan biaya bulanan sebesar Rp. 1.350.000. Setelah mendapatkan akses, A mendistribusikan jaringan tersebut kepada sejumlah pengguna, yang pada tahun 2023 mencapai 36 pengguna. Pengguna yang tersambung membayar biaya bulanan ke A sebesar Rp. 100.000 hingga Rp. 150.000. Dalam konteks ini, pemilik usaha pembagian jaringan bandwidth memperoleh keuntungan yang signifikan dari selisih antara biaya yang mereka bayar kepada Indihome dan biaya yang diterima dari pengguna yang tersambung. Misalnya, keuntungan bulanan A adalah sekitar Rp. 2.250.000. Praktik ini memiliki keunggulan, seperti harga yang terjangkau dan kemudahan dalam melakukan pembayaran, sehingga sangat menarik bagi masyarakat Desa Keniten.

Namun praktik ini beroperasi tanpa izin formal dari pihak Indihome dan berada dalam wilayah abu-abu dari perspektif hukum. Hal ini mengisyaratkan adanya potensi masalah hukum, seperti pelanggaran hukum, kontrak atau

persetujuan dengan Indihome. Oleh karena itu, meskipun usaha ini populer di kalangan masyarakat setempat, perlu diingat bahwa usaha ini beroperasi di luar kerangka hukum yang sah.

Kedua, praktik usaha pembagian jaringan bandwidth Indihome di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas tidak mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagian besar pelaku usaha melanggar asas-asas al-musawah (kesetaraan), al-'adalah (keadilan), al-ridha (kesetujuan), ash-ahidiq (kebenaran dan kejujuran), dan asas kepercayaan (amanah). Dalam Islam, penyalahgunaan atau pengambilan milik orang lain secara tidak sah sebagaimana praktik pembagian jaringan bandwidth, merupakan perbuatan *ghasab* atau perbuatan yang dilarang dan diharamkan. Hukum Islam mewajibkan pelaku *ghasab* untuk mengembalikan harta yang dighasab kepada pemiliknya, dan ini harus dilakukan dengan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik asal dengan harga berlipat ganda.

Praktik usaha pembagian jaringan bandwidth Indihome di Desa Keniten perlu disusun ulang agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Hal ini untuk menjaga kepercayaan, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat serta menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat perbuatan *ghasab*.


B. Saran

Atas perbuatan tersebut seharusnya masyarakat Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas membaca lebih cermat dan memahami aturan-aturan yang diisyaratkan oleh pihak Indihome. Terlebih

kepada pihak pemberi jasa jaringan *bandwidth*, dimana pihak tersebut memiliki kewenangan penuh untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian finansial yang dirasakan oleh pihak Indihome.

Pentingnya pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam terkait dengan transaksi ekonomi dan bisnis, terutama dalam konteks teknologi dan telekomunikasi. Masyarakat harus memahami bahwa melaksanakan bisnis dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam adalah suatu kewajiban yang memainkan peran penting dalam memelihara kedamaian dan keadilan dalam masyarakat Islam.

Terlepas dari pada itu, Islam dengan memberikan larangan aktivitas duniawi tentu memberikan hikmah yang akan membawa kemaslahatan, kedamaian dan keamanan dunia dan akhirat. Namun, Islam tidak melarangnya kecuali ada alternatif konseptual dan operasional untuk itu. Dengan demikian, bagaimana setiap usaha yang dijalankan tetap berpegang pada syariah dan tetap memperhatikan hak-hak orang lain setelah hak kita terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syamsuddin Abu, *Terjemah Fathul Qarib, Penerjemah: Abu H.F Ramadhan*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010.
- Abdullah, Ma'ruf, *Wirausaha berbasis Syari'ah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Alfaqiih, Abdurrahman, "Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, No. 03, 2017.
- Ali al-Sayid, Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz. 2, Bayrut: Dâr al-Fikr, 1996.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributive Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Amalia, Fitri, "Etika Bisnis Islam : Konsep Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil", *Naskah* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Anggraini, Yesty "Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha Perspektif Masalah Mursalah, Studi Penggilingan padi di Kelurahan Ngenep. *Skripsi*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim 2018.
- Anonim, "Syarat Dan Ketentuan Indihome", www.indihome.co.id ,diakses 06 April 2022.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir, Jakarta : Darul Haq, 2008.
- Asro'ah, Titi. Wawancara Langsung. Banyumas. Tanggal 06 Juli 2023. Pukul 18.02.
- Astuti. Wawancara Langsung. Banyumas. Tanggal 06 Juli 2023. Pukul 18.02.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: Stain Po Press, 2010.

- Darmadi, Eko Agus, "Manajemen Bandwidth Internet Menggunakan Mikrotik Router Di Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri," *Jurnal IKRA-ITH Teknologi*, Vol. 3, No. 3 (November 2019).
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 Maret 2017.
- Fuad, Mochammad, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Di Minimarket Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel 2016.
- Hardiansyah, Zulfikar, "Pengertian Bandwidth beserta fungsi dan jenisnya", www.kompas.com, diakses 23 Juni 2022.
- Hariati, Ida, "Sejarah PT. Telekom Indonesia," <https://www.telkom.com.id>., Diakses Tanggal 29 Juli 2023 Pukul 07.35 WIB.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Grama Surya, 2015.
- Karim, Adiwarmaz Azwar. *Sejarah Pemikiran Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Kelana, Bambang "Simple Queue untuk manajemen User dan Bandwidth di Jaringan Hotspot menggunakan Mikrotik", *Jurnal Informatika* Vol.8 No.1 April 2021.
- Kirsun, Wawancara Langsung. Banyumas. Tanggal 06 Juli 2023. Pukul 18.02.
- Luluk, "Penjelasan Lengkap dan Menarik Seputar *Indihome Fiber*," <https://indihome.co.id>., Diakses Tanggal 29 Juli 2023, Pukul 15.07 WIB.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, Jakarta : Prenamedia Group, 2015.
- Masykur A. B, Dkk, *Fiqh lima mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta : Lentera, 2007.
- Mujiatun, Siti, "Jual Beli dalam Perspektif Islam," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13, No. 2, September 2013.

- Nilamsari, Natalina, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol XIII no.2, Juni 2014.
- Nitisusastro, Mulyadi, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Jakarta: Alvabeta, 2010.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Nuryani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Purnomo, Rafi. Wawancara Langsung. Banyumas. Tanggal 06 Juli 2023. Pukul 18.02.
- Purwati, Tati. Wawancara Langsung. Banyumas. Tanggal 06 Juli 2023. Pukul 18.02.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin,, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rachaety, Ety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al Gensido, 1996.
- Rivai, Veithzal, Dkk, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Yogyakarta: Gramedia, 2004.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sam, Ichwan, et al, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Dewan Syariah Nasional MUI)*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sari, Anita. Wawancara Langsung. Banyumas. Tanggal 06 Juli 2023. Pukul 18.02.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press, 2014.
- Solihin, Ismail, *Pengantar Bisnis, pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta : Kencana, 2006.

Sugeng Riyadi dan Dewi Laela Hilyatin, "Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan", *Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, No.1, Juni 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suyoto, Sandu dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Suyoto, Sandu dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Tanzeh, Ahmad *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Teguh, Aditya. Wawancara Langsung. Banyumas. Tanggal 06 Juli 2023. Pukul 18.02.

Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

UU No 8 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan. Pasal 3

Widya, Lena Tiara, "Akad TIjarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" *Skripsi*, Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno 2022.

Zurohman, Achmad dan Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Iqtishadiyah*, Vol. 5, No. 1, Januari 2019.



Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Aditya Teguh
Umur : 35 tahun
Alamat : Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kab. Banyumas
Keterangan : Pemilik Usaha Pembagian Jaringan
Waktu : Kamis 06 Juli 2023. Pukul 13. 36

1	P	Bagaimana sejarah berdirinya Usaha Pembagian Jaringan Bandwidth?
	R	Berawal dari memasang layanan jaringan wifi di Indihome, dengan bekal ilmu telekomunikasi jaringan yang saya miliki, lalu saya membuat jaringan tersebut untuk dibagikan ke tetangga dengan mematok harga yang jauh lebih murah di banding memasangnya langsung pada pihak Indihome.
2	P	Apa maksud dan tujuan didirikanya Usaha Pembagian Jaringan Bandwidth?
	R	Ingin mempermudah masyarakat agar mendapatkan fasilitas wifi yang mudah dan murah.
3	P	Apakah ada izin dengan pihak Indihome?
	R	Untuk izin belum ada.
4	P	Bagaimana cara untuk bergabung menggunakan jaringan tersebut?
	R	Hanya perlu mempersiapkan Router dan kabel saja untuk menyambung, itu bisa pelanggan beli sendiri atau beli ke saya. Lalu akan saya atur dari rumah. Perbulan hanya membayar kurang Lebih sekitar Rp. 100.000
5	P	Apakah ada perbedaan memasang resmi di indihome dengan memasang di sini?
	R	Untuk perbedaan sebenarnya hanya ada di masalah harga dan teknis, masyarakat jika ada keluhan cukup menelpon saya saja sedangkan jika memasang resmi harus menunggu teknisi datang dan terlalu lama.
6	P	Sudah berapa rumah yang sudah bergabung dengan jaringan ini?
	R	Sudah ada 36 rumah yang tersambung dengan jaringan.

7	P	Kapan Usaha Pembagian Jaringan bandwidth dimulai?
	R	Dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang.
8	P	Bagaimana saluran sistem jaringan ini bisa berjalan tanpa adanya izin dari pihak indihome?
	R	Dari awal memasang saya hanya meminta bandwidth yang kecil karena pada saat itu pelanggan masih sedikit, lalu saya mengajukan penambahan bandwidth untuk yang lebih besar. Dengan keahlian yang saya miliki, saya membuat sistem yang bisa dibagikan ke banyak user yang berpusat di tempat saya. Sejauh ini masih aman karena sudah berjalan cukup lama.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Yanto
Umur : 48 tahun
Alamat : Desa keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
Keterangan : pelanggan
Waktu : Kamis 06 Juli 2023. Pukul 17.21

1	P	Apakah saudara memasang jaringan Bandwidth?
	R	Iya benar.
2	P	Kapan saudara terhubung menggunakan jaringan Bandwidth?
	R	Sudah sekitar 1,5 tahun. Sejak ada covid, karena anak saya harus sekolah dari rumah. Membutuhkan internet yang memadai dan terjangkau, kebetulan rumah mas adit persis di depan rumah saya.
3	P	Bagaimana sistem pembayarannya?
	R	Saya bayarnya di awal bulan, kadang di tanggal 1. Kadang telat juga namun tidak ada pengaruhnya. .
4	P	Apa pernah ada gangguan jaringan selama pemasangan?
	R	Pernah, namun hanya sebentar saja.
5	P	Apakah saudara mengetahui perizinan dari usaha ini?
	R	Tidak tahu.
6	P	Apakah selama melakukan pemasangan jaringan bandwidth ada kejanggalan?
	R	Saya rasa tidak ada.
7	P	Apa keuntungan yang di dapat dari pemasangan jaringan bandwidth ini?
	R	Yang pertama mudah, dalam artian jika terjadi kendala saya hanya perlu datang kerumah Mas Adit saja, lalu sangat terjangkau dan kecepatan internetnya pun lumayan kencang.
8	P	Saudara mengetahui jika ada usaha pembagian jaringan bandwidth, mendapatkan informasi dari mana?
	R	Tau dari Bu Nita, katanya sudah ada pemasangan wifi yang gampang dirumah Mas Adit.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Rafi Purnomo
Umur : 31 tahun
Alamat : Desa keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
Keterangan : pelanggan
Waktu : Kamis 06 Juli 2023. Pukul 18.02

1	P	Apakah saudara memasang jaringan Bandwidth?
	R	Iya memasang
2	P	Kapan saudara mulai terhubung menggunakan jaringan Bandwidth?
	R	Sejak 2020 mba.
3	P	Bagaimana sistem pembayarannya?
	R	Untuk pembayaran di antar langsung ke rumah Mas Adit perbulan.
4	P	Apa pernah ada gangguan jaringan selama pemasangan?
	R	Kadang kalau hujan besar agak lemot.
5	P	Apakah saudara mengetahui perizinan dari usaha ini?
	R	Tidak.
6	P	Apakah selama melakukan pemasangan jaringan bandwidth ada kejanggalan?
	R	Tidak ada.
7	P	Apa keuntungan yang di dapat dari pemasangan jaringan bandwidth ini?
	R	Murah.
8	P	Saudara mengetahui jika ada usaha pembagian jaringan bandwidth, mendapatkan informasi dari mana?
	R	Dari tetangga saya yang sudah memasang terlebih dahulu.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Anita Sari
Umur : 25 tahun
Alamat : Desa keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
Keterangan : pelanggan
Waktu : Jumat 07 Juli 2023. Pukul 09.43

1	P	Apakah saudara memasang jaringan Bandwidth?
	R	Iya.
2	P	Kapan saudara mulai terhubung menggunakan jaringan Bandwidth?
	R	Sejak 2017.
3	P	Bagaimana sistem pembayarannya?
	R	Biasanya saya transfer per akhir bulan.
4	P	Apa pernah ada gangguan jaringan selama pemasangan?
	R	pernah.
5	P	Apakah saudara mengetahui perizinan dari usaha ini?
	R	Tidak.
6	P	Apakah selama melakukan pemasangan jaringan bandwidth ada kejanggalan?
	R	Tidak.
7	P	Apa keuntungan yang di dapat dari pemasangan jaringan bandwidth ini?
	R	Tidak ribet.
8	P	Saudara mengetahui jika ada usaha pembagian jaringan bandwidth, mendapatkan informasi dari mana?
	R	Dari pemiliknya yang menawarkan.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Astuti
Umur : 54 tahun
Alamat : Desa keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
Keterangan : pelanggan
Waktu : Jumat 07 Juli 2023. Pukul 09.58

1	P	Apakah saudara memasang jaringan Bandwidth?
	R	Iya.
2	P	Kapan saudara mulai terhubung menggunakan jaringan Bandwidth?
	R	Dari ada covid.
3	P	Bagaimana sistem pembayarannya?
	R	Biasanya uang pembayaran diantar awal bulan.
4	P	Apa pernah ada gangguan jaringan selama pemasangan?
	R	Pernah namun wajar.
5	P	Apakah saudara mengetahui perizinan dari usaha ini?
	R	Tidak.
6	P	Apakah selama melakukan pemasangan jaringan bandwidth ada kejanggalan?
	R	Tidak ada.
7	P	Apa keuntungan yang di dapat dari pemasangan jaringan bandwidth ini?
	R	Memudahkan saya untuk bekerja dari rumah.
8	P	Saudara mengetahui jika ada usaha pembagian jaringan bandwidth, mendapatkan informasi dari mana?
	R	Dari Pak Yanto.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Kirsun
Umur : 55 tahun
Alamat : Desa keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
Keterangan : pelanggan
Waktu : Jumat 07 Juli 2023. Pukul 10.15

1	P	Apakah saudara memasang jaringan Bandwidth?
	R	Iya.
2	P	Kapan saudara mulai terhubung menggunakan jaringan Bandwidth?
	R	Semenjak anak saya sekolah daring.
3	P	Bagaimana sistem pembayarannya?
	R	Istri saya yang membayarnya pada awal bulan.
4	P	Apa pernah ada gangguan jaringan selama pemasangan?
	R	Belum.
5	P	Apakah saudara mengetahui perizinan dari usaha ini?
	R	Sama sekali ngga tau.
6	P	Apakah selama melakukan pemasangan jaringan bandwidth ada kejanggalan?
	R	Tidak ada.
7	P	Apa keuntungan yang di dapat dari pemasangan jaringan bandwidth ini?
	R	Mudah mba karena memasang dengan orang yang dikenal.
8	P	Saudara mengetahui jika ada usaha pembagian jaringan bandwidth, mendapatkan informasi dari mana?
	R	Dari Istri saya.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Tati Purwati
Umur : 30 tahun
Alamat : Desa keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
Keterangan : pelanggan
Waktu : Jumat 07 Juli 2023. Pukul 10.26

1	P	Apakah saudara memasang jaringan Bandwidth?
	R	Iya.
2	P	Kapan saudara mulai terhubung menggunakan jaringan Bandwidth?
	R	Baru beberapa bulan, tepatnya kapan saya lupa.
3	P	Bagaimana sistem pembayarannya?
	R	Mas Adit biasanya ke sini di tanggal 1.
4	P	Apa pernah ada gangguan jaringan selama pemasangan?
	R	Belum.
5	P	Apakah saudara mengetahui perizinan dari usaha ini?
	R	Tidak.
6	P	Apakah selama melakukan pemasangan jaringan bandwidth ada kejanggalan?
	R	Tidak ada.
7	P	Apa keuntungan yang di dapat dari pemasangan jaringan bandwidth ini?
	R	Sekarang ga perlu mahal beli pulsa.
8	P	Saudara mengetahui jika ada usaha pembagian jaringan bandwidth, mendapatkan informasi dari mana?
	R	Dari teman pengajian.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Siti Asro'ah
Umur : 62 tahun
Alamat : Desa keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas
Keterangan : pelanggan
Waktu : Jumat 07 Juli 2023. Pukul 11.02

1	P	Apakah saudara memasang jaringan Bandwidth?
	R	Iya.
2	P	Kapan saudara mulai terhubung menggunakan jaringan Bandwidth?
	R	Sudah lumayan lama, kurang lebih 3 tahun.
3	P	Bagaimana sistem pembayarannya?
	R	uang pembayaran diantar awal bulan.
4	P	Apa pernah ada gangguan jaringan selama pemasangan?
	R	Pernah namun wajar.
5	P	Apakah saudara mengetahui perizinan dari usaha ini?
	R	Tidak.
6	P	Apakah selama melakukan pemasangan jaringan bandwidth ada kejanggalan?
	R	Tidak ada.
7	P	Apa keuntungan yang di dapat dari pemasangan jaringan bandwidth ini?
	R	Murah.
8	P	Saudara mengetahui jika ada usaha pembagian jaringan bandwidth, mendapatkan informasi dari mana?
	R	Dari pemiliknya langsung.

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara











DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizka Farini
2. NIM : 1817301115
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 16 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng,
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Wardiman
6. Nama Ibu : Hartati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 2 Keniten 2006-2012
 - b. SMP/MTS : SMP N 2 Kedungbanteng 2012-2015
 - c. SMA/MA : SMK Kesatrian Purwokerto 2015-2018
 - d. S1 : UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2018-2023

C. Pengalaman Organisasi

1. Karang Taruna Desa Keniten 2018-2019
2. KSR PMI UIN SAIZU 2019-2021

Purwokerto, 22 September 2023
Penulis



Rizka farini
NIM.1817301115